



PUTUSAN
NOMOR : 6/G/2020/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara berupa Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;

PT. GUNUNG INTAN, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor : 70, tanggal 16 Februari 2005, yang dibuat oleh ADI GUNAWAN, S.H., Notaris di Balikpapan, yang sudah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : C-12998 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 13 Mei 2005, terakhir dengan berdasarkan pada Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas Nomor : 13, tanggal 17 Juli 2019, yang dibuat oleh Yuni Astuti, S.H., M.Kn., Notaris di Balikpapan, yang sudah mendapat persetujuan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0044213.AH.01.02. TAHUN 2019, tanggal 31 Juli 2019, beralamat di Jl. Alamanda Raya, Kompleks Balikpapan Baru, Blok L 11, No. 06, Kota Balikpapan. Dalam hal ini diwakili oleh **Eddy Roy Liangga**, kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur PT. Gunung Intan, bertempat tinggal di Jl. Dahlia Raya, Blok G, No. 23, RT. 05, Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2020 telah memberikan kuasa kepada ;

- 1. PARLINDUNGAN PASARIBU, S.H., M.H., M.A.**
- 2. BENHARD KURNIAWAN PASARIBU, S.H., M.H.**
- 3. KIRANA WIBOWO, S.H.**

Halaman 1 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



4. HESTI MAHARANI SETYOWATI, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat / Pengacara **"PARLINDUNGAN PASARIBU, S.H., M.H., M.A. dan REKAN"**, yang beralamat di Jl. Sentosa No. 18, Kota Samarinda ; dan

5. TRIANA MEGAWATI TENING, S.H.

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat Magang pada Kantor Advokat / Pengacara **"PARLINDUNGAN PASARIBU, S.H., M.H., M.A. dan REKAN"**, yang beralamat di Jl. Sentosa No. 18, Kota Samarinda ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

M E L A W A N

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) SATUAN KERJA PELAKSANAAN

JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN

TIMUR, Berkedudukan di Jalan Syarifudin Yoes, RT. 45, No. 73-74, Balikpapan ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.06.03/PJN-WIL.I-KT/63.2, tanggal 31 Maret 2020, memberikan kuasa kepada ;

1.YULI NURYANTI, S.H.,M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, alamat Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

2.ANDE AKHMAD SANUSI, S.H., M.Sc, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Setditjen Bina Marga Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, alamat Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

3.CHRISTOFORUS MARJONO TJATUR LASMONO,

Halaman 2 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T.,M.Tech., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Direktorat Preservasi Jalan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, alamat Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

4.HIZRIANA SOLIKHAH, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Subbagian Advokasi Hukum Bina Marga dan Penelitian dan Pengembangan. Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, alamat Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

5.DENNY RISNARDI SETIAWAN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Subbagian Advokasi Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, alamat Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

6.MUHAMMAD LUTHFY, S.T., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelaksana Jalan Nasional XII Balikpapan, alamat Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

7.TAUFIQ RAMADHAN, S.T., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Asisten Pengawas Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur, alamat Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

8.KRISNA PRAMUDITA, S.H., M.A., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Subbagian Advokasi Hukum Sekretariat Jenderal dan PSDM Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, alamat Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

9.GUSTA ARDIANTO, S.H., M.H., Kewarganegaraan

Halaman 3 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Jabatan Staff Bagian Advokasi Hukum I Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, alamat Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

10. SUGENG PAMBUDI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Setditjen Bina Marga Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, alamat Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

11. IIN HIDAYAH NAWIR, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, alamat Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 6/PEN-DIS/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 17 Februari 2020, tentang Lolos Dismissal Proses ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 6/PEN-MH/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 17 Februari 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Surat Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 6/G/2020/ PTUN.SMD, tanggal 17 Februari 2020 ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 6/PEN-PP/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 18 Februari 2020, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 6/PEN-HS/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 11 Maret 2020, tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka untuk Umum ;

Halaman 4 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 6/PEN-HS/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 27 Maret 2020, tentang Penetapan Penundaan Hari Persidangan ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 6/PEN-MH/2020/PTUN.SMD, tanggal 3 Juni 2020, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 6/PEN-MH/2020/PTUN.SMD, tanggal 22 Juni 2020, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim ;
- Telah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, membaca dan mempelajari bukti surat para pihak, mendengar keterangan saksi dari Para Pihak, dan mendengar keterangan para Pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 17 Februari 2020 dengan Register Perkara Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD, dan telah diperbaiki pada tanggal 11 Maret 2020, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan yang isi selengkapnya sebagai berikut ;

I. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara adalah badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan *vide* Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, termasuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* ;
2. Bahwa pengertian dari sengketa tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: *"sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai*

Halaman 5 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

3. Bahwa kemudian pengertian daripada keputusan tata usaha negara sendiri dapat diketemukan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;
4. Bahwa selanjutnya diatur pula ruang lingkup daripada pemeriksaan suatu sengketa tata usaha negara, yaitu sebagaimana diketemukan dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu untuk memeriksa: (a). Apakah suatu keputusan tata usaha negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (b). Apakah suatu keputusan tata usaha negara bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
5. Bahwa ketika suatu gugatan sengketa tata usaha negara hendak diajukan, diatur pula mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara mana yang berwenang untuk mengadilinya, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa “gugatan sengketa tata usaha negara diajukan pada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat” ;
6. Bahwa dengan memperhatikan objek sengketa **OOD** dalam perkara *a quo* yang telah memenuhi kriteria dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai sebelumnya diatas, serta dengan memperhatikan tempat kedudukan daripada Tergugat dalam perkara *a quo*, maka telah

Halaman 6 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terang dan nyata, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam gugatan perkara a quo ;

7. Bahwa demikian juga apabila memperhatikan alasan pengajuan gugatan sebagaimana yang akan Penggugat uraikan dalam bagian selanjutnya surat Gugatan ini, yaitu tentang telah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada saat penerbitan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa **OOD** dalam perkara a quo, yang mana alasan-alasan pengajuan gugatan dimaksud bersesuaian dengan alasan untuk mengajukan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tidak ada alasan untuk memungkiri bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memang berwenang untuk mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo ;

8. Bahwa adapun Penggugat mengajukan gugatan *Onrechtmatige Overheidsdaad* / **OOD** dalam Perkara a quo adalah didasarkan kepada adanya Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 11-34 / PJN. WIL. I-KT / APBN / 2019 tertanggal 27 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengugat dengan Tergugat, adapun isi dari Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut untuk lebih jelasnya sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) dimaksud ;

Bahwa Penggugat pada prinsipnya adalah sebagai Kontraktor yang bergerak dibidang Kontruksi dan lain-lain, yang bekerja sebagai Kontraktor sebagaimana yang termuat dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 11-34 / PJN. WIL. I-KT / APBN / 2019 tertanggal 27 Maret 2019 ;

Bahwa Penggugat adalah sebagai pemenang Tender sehingga bisa mendapatkan Proyek pekerjaan dalam Perkara a quo ;

Halaman 7 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya Penggugat berkepentingan untuk menyelesaikan Proyek Pekerjaan dalam Perkara *a quo* ;

Bahwa apabila Proyek tersebut gagal dikerjakan oleh Penggugat maka Obyek jaminan milik Penggugat sehubungan dengan proyek tersebut akan dicairkan oleh Tergugat secara melanggar hukum, kehilangan kepercayaan masyarakat, akan mengalami kerugian moriil maupun materiil, padahal yang salah dan melanggar hukum adalah Tergugat sendiri dengan alasan sebagaimana telah terurai diatas dan sebagaimana terdapat pada uraian selanjutnya ;

9. Bahwa akan tetapi Tergugat mengadakan Pemutusan Kontrak secara sepihak dengan cara melanggar hukum atau Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan Administrasi Negara telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan Administrasi Negara (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*) ;

10. Bahwa mengenai Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan / Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*), pada pertimbangannya huruf b. menyebutkan “ Bahwa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Hukum Acara Penyelesaian Sengketa tindakan pemerintahan juga belum diatur, maka diperlukan pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh badan dan / atau pejabat pemerintahan(*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*)” ;

Halaman 8 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada Pasal 1 ayat (4) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan “ Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung Tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan / atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “ ;

Bahwa kemudian pada Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan “ Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*) merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara “ ;

Bahwa kemudian pada Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan “ Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi Pemerintahan” ;

11. Bahwa adapun Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*) yang dilakukan oleh Penggugat dalam Perkara *a quo* adalah sebagaimana terdapat pada uraian selanjutnya;

II. OBJEK SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN / ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*)

12. Bahwa yang menjadi objek sengketa **OOD** dalam perkara *a quo* adalah penerbitan **Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, No. UM 02 06/PJN.WIL.I-KT/234, Tanggal 22 Nopember 2019, Perihal Pemutusan Kontrak**, dimana penerbitan tersebut ditujukan kepada pihak **Penggugat** ;

13. Bahwa **Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, No. UM 02 06/PJN.WIL.I-KT/234, Tanggal 22 Nopember 2019, Perihal**

Halaman 9 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Kontrak, sebagaimana yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara yang dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila memperhatikan bunyi daripada Pasal 1 angka 9 dan angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

14. Bahwa selanjutnya **Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, No. UM 02 06/PJN.WIL.I-KT/234, Tanggal 22 Nopember 2019, Perihal Pemutusan Kontrak**, sebagaimana yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak pula termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan untuk menjadi objek sengketa OOD sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

15. Bahwa adapun Penggugat mengajukan gugatan *Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD* dalam Perkara *a quo* adalah didasarkan kepada adanya Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 11-34 / PJN. WIL. I-KT / APBN / 2019 tertanggal 27 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengugat dengan Tergugat, adapun isi dari Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut untuk lebih jelasnya sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) dimaksud ;

Bahwa Penggugat pada prinsipnya adalah sebagai Kontraktor yang bergerak dibidang Kontruksi dan lain-lain, yang bekerja sebagai Kontraktor sebagaimana yang termuat dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 11-34 / PJN. WIL. I-KT / APBN / 2019 tertanggal 27 Maret 2019 ;

Bahwa Penggugat adalah sebagai pemenang Tender sehingga bisa mendapatkan Proyek pekerjaan dalam Perkara *a quo* ;

Bahwa oleh karenanya Penggugat berkepentingan untuk menyelesaikan Proyek Pekerjaan dalam Perkara *a quo* ;

Halaman 10 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Proyek tersebut gagal dikerjakan oleh Penggugat maka Obyek jaminan milik Penggugat sehubungan dengan proyek tersebut akan dicairkan oleh Tergugat secara melanggar hukum, kehilangan kepercayaan masyarakat, akan mengalami kerugian moriil maupun materiil, padahal yang salah dan melanggar hukum adalah Tergugat sendiri dengan alasan sebagaimana telah terurai diatas dan sebagaimana terdapat pada uraian selanjutnya ;

16. Bahwa akan tetapi Tergugat mengadakan Pemutusan Kontrak secara sepihak dengan cara melanggar hukum atau Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan Administrasi Negara telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan Administrasi Negara (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*) ;

17. Bahwa mengenai Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan / Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*), pada pertimbangannya huruf b. menyebutkan “ Bahwa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Hukum Acara Penyelesaian Sengketa tindakan pemerintahan juga belum diatur, maka diperlukan pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh badan dan / atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*)” ;

Bahwa kemudian pada Pasal 1 ayat (4) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan “ Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad /*

Halaman 11 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OOD) adalah sengketa yang didalamnya mengandung Tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan / atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “ ;

Bahwa kemudian pada Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan “ Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad* / OOD) merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara “ ;

Bahwa kemudian pada Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan “ Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi Pemerintahan” ;

18. Bahwa adapun Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD*) yang dilakukan oleh Penggugat dalam Perkara *a quo* adalah sebagaimana terdapat pada uraian selanjutnya;

19. Bahwa berdasarkan uraian diatas, tidak dapat dipungkiri bahwa objek sengketa **OOD** dalam perkara *a quo* merupakan objek sengketa yang dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ;

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN

20. Bahwa pengetahuan Penggugat atas keberadaan daripada Objek Sengketa **OOD** dalam perkara *a quo* sebagaimana telah disebutkan diatas berawal dari diterimanya **Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, No. UM 02 06/PJN.WIL.I-KT/234, Tanggal 22 Nopember 2019, Perihal Pemutusan Kontrak**, yang ditujukan kepada Penggugat ;

21. Bahwa didalam Surat yang dikirimkan oleh **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR** tersebut, pada prinsipnya menyebutkan bahwa terhadap PT. Gunung Intan /

Halaman 12 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat *a quo* dalam perkara *a quo* akan dilakukan pemutusan kontrak terhitung sejak diterimanya surat ini (tanggal 22 Nopember 2019), dan dibebani kewajiban seperti diatur dalam syarat - syarat kontrak (SSUK) buku PK 02 HS bab VIB . 6 42 Penghentian dan Pemutusan Kontrak. Bahwa akan tetapi waktu mengadakan kontrak hal tersebut tidak ada diserahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Penggugat dalam perkara *a quo* ;

22. Bahwa terhadap surat **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR** Nomor : **UM 02 06/PJN.WIL.I-KT/234, Tanggal 22 Nopember 2019, perihal Pemutusan Kontrak** yang ditujukan kepada **Penggugat** telah diajukan **Upaya Administratif Keberatan** secara tertulis tertanggal 18 Desember 2019. Dengan surat nomor : 018 / SP – GI / XII / 2019 perihal : Keberatan Atas Pemutusan kontrak. Yang ditujukan kepada Yth, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), mengenai pekerjaan kontruksi Paket Preservasi Jalan Gusig-Sp.Blusuh, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Kalimantan Timur, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga. Jalan Syarifuddin Yoes, RT.45, No. 73-74, Kota Balikpapan. Yang mana terhadap bukti pengajuan surat beserta tanda terima atasnya turut terlampir dalam pengajuan surat gugatan perkara *a quo* ;

Bahwa Kemudian Pihak Tergugat dalam perkara *a quo* ada membuat tanggapan terhadap keberatan upaya administratif yang dibuat oleh Tergugat dalam perkara *a quo*, yaitu : Dengan surat No: HK 06 01/PJN.WIL.I-KT/233. Perihal : Tanggapan Permohonan Pembatalan Rencana Pemutusan Kontrak. Tertanggal 21 Nopember 2019. Yang dibuat tanggal 21 Nopember 2019. Akan tetapi tanggal tersebut pasti Tergugat *a quo* salah ketik, karena surat tersebut diterima Penggugat *a quo* tanggal 20 bulan Desember 2019. Juga karena Permohonan Penggugat *a quo* mengenai Upaya administratif Keberatan atas pemutusan kontrak dimaksud adalah tanggal 18 Desember 2019 ;

Halaman 13 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan tetapi Pengugat *a quo* mengajukan **Banding Keberatan Administratif** Dalam Perkara *a quo*, Dengan surat tanggal 21 Januari 2020. Yang ditujukan kepada Yth, Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dengan Tembusan : 1. Kepala Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR. 2. Direktur Preservasi Jalan, Kementerian PUPR. 3. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan, **bahwa akan tetapi upaya Banding Administrasi di maksud tidak ada mendapat tanggapan** sama sekali hingga Gugatan ini di ajukan, bahwa mengenai Banding Administratif tersebut serta tanda terimanya ikut kami lampirkan dalam Gugatan *a quo* ;

23. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 17 Februari 2020, sehingga oleh karenanya Gugatan dalam perkara *a quo* memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan bagi yang dituju secara langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara *vide* Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak yang dituju langsung suatu keputusan tata usaha negara sendiri dihitung 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut ;

24. Bahwa kemudian pada Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan / Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*) menyebutkan “ Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi Pemerintahan”;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

25. Bahwa Penggugat sangat dirugikan karena tidak dapat melaksanakan Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Preservasi Jalan Gusig-SP. Blusuh

Halaman 14 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, juga bisa kehilangan jaminan pelaksanaan proyek yang akan dilaksanakan oleh Tergugat secara melanggar hukum, serta kehilangan keuntungan yang diharapkan dan lain-lain, sehubungan dengan Surat Perjanjian Kontrak Tertanggal 27 Maret 2019. Bahwa dengan perbuatan Tergugat *a quo* maka Penggugat kehilangan tanggung jawab untuk melaksanakan Paket Preservasi Jalan Gusig-SP.Blusuh dimaksud, sehubungan dengan Perjanjian (Kontrak) tertanggal 27 Maret 2019 tersebut. Padahal Pihak Tergugatlah yang telah salah dan melanggar hukum serta melanggar Azas-azas umum Pemerintahan yang baik untuk membuat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam Perkara *a quo*, sebagaimana terdapat pada uraian selanjutnya ;

26. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang- undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi ;
27. Bahwa akibat yang paling merugikan dengan diterbitkannya KTUN OBJEK SENGKETA adalah kerugian investasi yang sudah dilakukan oleh Penggugat , menurunkan kredibilitas Penggugat baik dengan lembaga perbankan / keuangan dan para pemasok kebutuhan material ;
28. Bahwa dengan demikian maka Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 09 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Penggugat memiliki hak dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini ;
29. Bahwa kemudian pada Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan

Halaman 15 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan / Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*) menyebutkan “ Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi Pemerintahan”;

V.DASAR DAN ALASAN GUGATAN

30.Bahwa adapun Penggugat mengajukan gugatan (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*) dalam Perkara *aquo* adalah didasarkan kepada adanya Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 11-34 / PJN. WIL. I-KT / APBN / 2019 tertanggal 27 Maret 2019, adapun isi dari Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut untuk lebih jelasnya sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) dimaksud ;

Bahwa Penggugat pada prinsipnya adalah sebagai Kontraktor yang bergerak dibidang Kontruksi dan lain-lain, yang bekerja sebagai Kontraktor sebagaimana yang termuat dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 11-34 / PJN. WIL. I-KT / APBN / 2019 tertanggal 27 Maret 2019 ;

Bahwa Penggugat adalah sebagai pemenang Tender sehingga bisa mendapatkan Proyek pekerjaan dalam Perkara *aquo* ;

Bahwa oleh karenanya Penggugat berkepentingan untuk menyelesaikan Proyek Pekerjaan dalam Perkara *aquo* ;

Bahwa apabila Proyek tersebut gagal dikerjakan oleh Penggugat maka Obyek jaminan milik Penggugat sehubungan dengan proyek tersebut akan dicairkan oleh Tergugat secara melanggar hukum, kehilangan kepercayaan masyarakat, akan mengalami kerugian moriil maupun materiil, padahal yang salah dan melanggar hukum adalah Tergugat sendiri dengan alasan sebagaimana telah terurai diatas dan sebagaimana terdapat pada uraian selanjutnya ;

31.Bahwa akan tetapi Tergugat mengadakan Pemutusan Kontrak secara sepihak dengan cara melanggar hukum atau Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan Administrasi Negara telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Pejabat

Halaman 16 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Administrasi Negara (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*) ;

32. Bahwa mengenai Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan / Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*), pada pertimbangannya huruf b. menyebutkan “ Bahwa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Hukum Acara Penyelesaian Sengketa tindakan pemerintahan juga belum diatur, maka diperlukan pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh badan dan / atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*)” ;

Bahwa kemudian pada Pasal 1 ayat (4) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan “ Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung Tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan / atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “ ;

Bahwa kemudian pada Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan “ Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD*) merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara “ ;

Bahwa kemudian pada Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan “ Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh)

Halaman 17 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi Pemerintahan” ;

33. Bahwa adapun Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad* / OOD) yang dilakukan oleh Tergugat dalam Perkara *aquo* adalah sebagaimana terdapat pada uraian selanjutnya;

34. Bahwa **KONTRAK, UJI COBA** dan **KTUN OBYEK SENGKETA** adalah sebuah peristiwa sebab akibat dan saling terkait, maka oleh karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bahwa adapun uraian fakta yang sesungguhnya terjadi serta dalil-dalil yang menjadi dasar dan alasan hukum dari Gugatan ini adalah sebagaimana terdapat pada uraian selanjutnya ;

35. Bahwa **KONTRAK** ditandatangani oleh **Totok Hasto Wibowo ST. MT** dalam kedudukannya sebagai **KEPALA SATUAN KERJA** , bertindak dan atas nama **KEPALA SATUAN KERJA**. Padahal berdasarkan Pasal 8 Jo Pasal 9 ayat (2) Jo Pasal 10 ayat (3) Jo Pasal 11 ayat (2) a Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Jo Pasal 6 ayat (3) b Permern PUPR No. 07 / PRT / M / 2019 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia, seharusnya **Totok Hasto Wibowo ST. MT** bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Maka dengan demikian **KONTRAK** adalah cacat Hukum karena tidak sesuai dengan:

a. Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :

- Pasal 8 yang menyatakan "*Pelaku Pengadaan Barang / Jasa terdiri atas PA, KPA, PPK dan seterusnya.....*";
- Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan "*PA untuk pengelolaan APBN Dapat melimpahkan kewenangannya kepada KPA sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku*";
- Pasal 10 ayat (3) yang menyatakan "*KPA dapat menugaskan PPK mengadakan Perjanjian dengan Pihak lain dalam batas anggaran belanja Negara yang telah ditetapkan* ;

Halaman 18 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Pasal 11 ayat (2) a yang menyatakan “ PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA / KPA untuk mengadakan Perjanjian dengan Pihak lain dalam batas anggaran belanja Negara yang telah di tetapkan “ ;

b.Pasal 6 ayat (3) b Permen PUPR No 07 / PRT / M / 2019 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia yang menyatakan “ PA / KPA melimpahkan kewenangan kepada PPK untuk mengadakan dan menetapkan Perjanjian dengan Pihak lain dalam batas anggaran belanja Negara yang telah ditetapkan “ ;

36.Bahwa **UJI COBA**, baik Tingkat I, Tingkat II, maupun Tingkat III, yang dilakukan Tergugat adalah tindakan yang terburu-buru, sangat tidak beralasan, tidak masuk akal, sewenang-wenang, dan merupakan PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*misbruik van omstandigheden*) dan upaya *fait a comply* kepada Penggugat dengan memanfaatkan posisi tawar (*bargaining power*) kedudukan Pemerintah terhadap Penyedia. Sehingga keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dijadikan alasan Tergugat untuk Menerbitkan KTUN OBYEK SENGKETA, **SEOLAH-OLAH** disebabkan oleh kelalaian Pengugat. Padahal FAKTA yang sebenarnya terjadi adalah bahwa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan adalah akibat dari kegagalan Tergugat memperoleh **Ijin Penggunaan Jalan Lintas Tambang** dari PIHAK KETIGA (PT . Gunung Bayan Pratama Coal), seperti terungkap oleh **BUKTI - BUKTI** yang ada dan dalil-dalil dibawah ini :

a.Bahwa pelaksanaan pekerjaan berdasarkan KONTRAK sebenarnya terhambat selama **4 (empat) bulan** karena Tergugat belum memperoleh **Ijin Penggunaan Jalan Lintas Tambang** dari PIHAK KETIGA (PT . Gunung Bayan Pratama Coal) ;

b.Bahwa perolehan **Ijin Penggunaan Jalan Lintas Tambang** dari PIHAK KETIGA (PT . Gunung Bayan Pratama Coal), sesungguhnya BUKAN TANGGUNG JAWAB Penggugat tetapi merupakan TANGGUNG JAWAB Tergugat, yang **DIBUKTIKAN** dengan surat Tergugat kepada PT . Gunung Bayan Pratama Coal

Halaman 19 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang *Permohonan Ijin Penggunaan Jalan Lintas Tambang* di bawah ini :

-Nomor PA. 01.03/PJN.WIL I-PKT/PPK.1.6/102.2, tanggal 01 April 2019 ;

-Nomor PA. 01.03/PJN.WIL I-PKT/PPK.1.6/111.3, tanggal 09 April 2019 ;

c.Bahwa Ijin Penggunaan Jalan Lintas Tambang baru diberikan oleh PT . Gunung Bayan Pratama Coal, pada tanggal 31 Juli 2019, dengan No. 055 / GBP / KTT / VII / 2019, yaitu **4 (empat) bulan** sejak Tergugat mengajukan Surat Permohonan kepada pemilik jalan (PT.Gunung Bayan Pratama Coal) ;

d.Bahwa dengan demikian **UJI COBA** yang dilakukan Tergugat tanggal 11 Juli 2019 pada saat Ijin Penggunaan Jalan Lintas Tambang tanggal 31 Juli 2019 masih belum didapatkan oleh Tergugat sendiri, hal ini adalah tindakan PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*misbruik van omstandigheden*), yaitu upaya Penggugat menghindari tanggung jawab dan menutup-nutupi kegagalannya memperoleh Ijin Penggunaan Jalan Lintas Tambang dengan mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada Penggugat, sehingga SEOLAH-OLAH keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan disebabkan oleh kelalaian Pengugat ;

e.Bahwa **UJI COBA** yang dilakukan oleh Tergugat pada saat Penggugat sedang gencar-gencarnya mengejar ketinggalan waktu Pelaksanaan Pekerjaan, seperti : Batching Plant sudah terpasang dan berproduksi, alat berat dan Manpower sudah bekerja penuh, material on site , **bahkan** laporan progress sudah DISETUJUI dan DIBAYAR oleh Tergugat. Maka oleh karenanya keputusan Tergugat menerbitkan KTUN OBYEK SENGKETA *a quo* adalah sebuah keputusan yang KONTRADIKTIF dan tidak beralaskan kebenaran Hukum sama sekali;

f.Bahwa Tergugat MENGABAIKAN sama sekali prosedur evaluasi penanganan kontrak kritis dalam hal : *Uraian tentang sebab-sebab*

Halaman 20 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan, Hubungan dengan Pihak Ketiga dan Opsi perpanjangan waktu ;

g. Bahwa Penggunaan Jalan Lintas Tambang sepenuhnya tergantung kepada Pihak Ketiga, diluar Kuasa Pengugat dan Tergugat, oleh karenanya dapat dikategorikan dalam keadaan Kahar. Dengan demikian **UJI COBA** yang telah dilakukan Tergugat bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) j Jo Pasal 55 Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan :

-Pasal 52 ayat (1) j “Pelaksanaan Kontrak terdiri atas Penanganan Kahar” ;

-Pasal 55 ayat (1) *Dalam hal terjadi keadaan Kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan ;*

-Ayat (2) *Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, Para Pihak dapat melakukan perubahan Kontrak ;*

-Ayat (3) *Perpanjangan waktu penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan Kahar dapat melewati tahun anggaran ;*

-Ayat (4) *Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan Kahar diatur dalam kontrak ;*

37. Bahwa KTUN OBYEK SENGKETA ditandatangani secara BERSAMA-SAMA oleh **NURYANI ST** dan **IBNU KURNIAWAN ST** yang mengaku secara bersama-sama bertindak sebagai **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**, padahal pada saat yang sama **TOTOK HASTO WIBOWO ST. MT** seperti yang tersebut dalam KONTRAK juga mengaku memiliki kewenangan yang sama berdasarkan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. PB. 0101-Mn / 436, tanggal 26 Februari 2019 dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1103 / KPTS / M / 2018, tanggal 28 Desember 2018 dan Surat Keputusan Dirjen Bina Marga No. 11 / KPTS / Db / 2019, tanggal 4 Maret 2019 dan Surat Pelimpahan wewenang No. HK. 01. 02 / PJN.WIL.I-KT / 70 / III / 2019. Maka dengan demikian **NURYANI ST** dan **IBNU KURNIAWAN ST** adalah dua Pejabat Tata Usaha Negara yang menundukan dirinya pada **satu jabatan yang sama**, dan bersama-sama **tanpa**

Halaman 21 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dan **tidak memiliki kedudukan hukum** menerbitkan sebuah keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian JELAS dan TERANG BENDERANG bahwa KTUN OBYEK SENGKETA **TIDAK SAH** dan **CACAT HUKUM**, karena telah melanggar Pasal 17 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan : Pasal 17 ayat (1) “*Badan dan atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang*, ayat (2) *Larangan Penyalahgunaan wewenang sebagai mana dimaksud meliputi : a. larangan melampaui wewenang. b. larangan mencampuradukkan wewenang. c. larangan bertindak sewenang-wenang ;*

Pasal 18 ayat (1) a : “*Melampaui wewenang : bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Ayat (2) b : mencampuradukkan wewenang : bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Ayat (3) a : sewenang-wenang : tanpa dasar kewenangan*” ;

Inilah Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh **NURYANI ST** dan **IBNU KURNIAWAN ST** ini diperkuat lagi dengan FAKTA dan BUKTI-BUKTI dibawah ini :

a. Bahwa Tergugat telah mengirim Surat kepada Penggugat No : UM 02 06 / PJN.WIL.I-KT / 220.1, tanggal 4 November 2019 Tentang Rencana Pemutusan Kontrak secara sepihak yang ditandatangani secara bersama-sama oleh **NURYANI ST** dalam kedudukannya sebagai PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN dan **IBNU KURNIAWAN ST** dalam kedudukannya sebagai KEPALA SATUAN KERJA. Hal ini membuktikan bahwa **NURYANI ST** dan **IBNU KURNIAWAN ST** tidak konsisten, karena kedudukannya yang diakuinya dalam Surat ini tidak sesuai dengan Kedudukan yang diakuinya sendiri pada saat menandatangani KTUN OBYEK SENGKETA ;

b. Bahwa Tergugat pada tanggal 7 November 2019 telah mengirimkan Draft usulan Addendum Kontrak kepada Penggugat yang isinya

Halaman 22 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERUBAH nama **TOTOK HASTO WIBOWO ST . MT** menjadi **IBNU KURNIAWAN ST** . Hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya Tergugat sadar dengan sepenuh hati tidak memiliki wewenang menandatangani KTUN OBYEK SENGKETA dan bermaksud untuk mengesahkan wewenangnya dengan Addendum Kontrak. Dengan demikian Tergugat telah membuktikan kepada dirinya sendiri **TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM** dalam menerbitkan KTUN OBYEK SENGKETA ;

38.Bahwa dengan banyaknya aturan yang dilanggar , tumpang tindih / campur aduknya kewenangan, dan kedudukan Hukum antara **TOTOK HASTO WIBOWO ST . MT** , **IBNU KURNIAWAN ST**, dan **NURYANI ST**, mulai dari penandatanganan **KONTRAK** yang cacat Hukum, **UJI COBA** Tingkat I, Tingkat II, dan Tingkat III yang tidak relevan dan Cacat materi, sampai dengan dikeluarkannya KTUN OBYEK SENGKETA oleh Tergugat yang tidak memiliki Kedudukan Hukum, maka jelas-jelas KTUN OBYEK SENGKETA tidak sesuai dengan AAUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik) seperti yang dinyatakan dalam Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan : “ *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi asas : Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Ketidakberpihakkan, Kecermatan, Tidak menyalahgunakan kewenangan, Keterbukaan, Kepentingan Umum, dan Pelayanan yang baik*” ;

39.Bahwa dengan demikian KTUN OBYEK SENGKETA *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

- a.*Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;*
- b.*Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;*

Halaman 23 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian **Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, No. UM 02 06/PJN.WIL.I-KT/234, Tanggal 22 Nopember 2019, Perihal Pemutusan Kontrak.** Dimana Keputusan tersebut adalah **Tidak Sah dan Batal Demi Hukum ;**

40. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil sebagaimana telah terurai diatas, maka Penggugat menyimpulkan Permohonan Penundaan dan Pembatalan dapat dikabulkan dikarenakan apabila KTUN OBYEK SENGKETA dilanjutkan pelaksanaannya dengan sanksi-sanksinya maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Pengugat ;

Bahwa oleh karenanya sesuai uraian diatas Penggugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan Permohonan Penundaan KTUN OBYEK SENGKETA dapat dikabulkan dengan alasan sebagaimana telah terurai diatas selama Pemeriksaan Sengketa sedang berjalan, sampai ada Keputusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (*Incracht Van Gewijsde*) ;

Berdasarkan dalil-dalil terurai diatas maka Penggugat mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di Samarinda, berkenan menerima serta mengabulkan Gugatan Penggugat ini dan memberikan Putusan sebagai berikut :

A. DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat dalam Penundaan ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan dan sanksi - sanksinya dari **Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, No. UM 02 06/PJN.WIL.I-KT/234, Tanggal 22 Nopember 2019, Perihal Pemutusan Kontrak,** sampai kepada adanya Putusan Pengadilan

Halaman 24 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (*Incracht Van Gewijsde*) ;

B.DALAM POKOK PERKARA :

- 1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2.Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan Tindakan Pemerintahan yaitu berupa **Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, No. UM 02 06/PJN.WIL.I-KT/234, Tanggal 22 Nopember 2019, Perihal Pemutusan Kontrak;**
- 3.Memerintahkan kepada Tergugat untuk Memulihkan nama baik / hak-hak Penggugat seperti sediakala atau dianggap tidak pernah ada **Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, No. UM 02 06/PJN.WIL.I-KT/234, Tanggal 22 Nopember 2019, Perihal Pemutusan Kontrak;**
- 4.Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 15 April 2020, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;

I.DALAM EKSEPSI

A.Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut

Objek Sengketa Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, PTUN Samarinda Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara A quo

- 1.Bahwa Tergugat secara tegas dan jelas menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk memproses, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 (a) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9

Halaman 25 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009, Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata **dikecualikan** dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara ;

2. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Penggugat pada halaman 2, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah **Keputusan Tata Usaha (KTUN) Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Nasional Wilayah I Propinsi Kalimantan Timur, No 0206/PJN.WIL.I-KT/234 tanggal 22 Nopember 2019, Perihal Pemutusan Kontrak** (selanjutnya disebut Objek Perkara) ;

3. Bahwa Tergugat membantah tegas dalil Penggugat angka 14 halaman 5 yang menyatakan:

*“... sebagaimana yang menjadi **objek sengketa dalam perkara a quo tidak pula termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan untuk menjadi sengketa OOD sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.**”*

4. Bahwa pengkualifikasian objek gugatan tata usaha negara ditentukan limitasinya berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini yaitu:

a. **Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;**

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;

Halaman 26 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004

jo. UU No. 51 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini:

*a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan **perbuatan hukum perdata**.”*

Adapun dalam bagian penjelasannya diterangkan sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, umpamanya keputusan yang menyangkut jual beli yang dilakukan instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata.”

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 (a) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9

Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tersebut diatas, nampak secara jelas dan nyata, kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Paket Preservasi Jalan Gusig - Sp. Blusuh yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat dalam Surat Kontrak Nomor: 1134/PJN.WIL.I-KT/APBN/2019, tanggal 27 Maret 2019 yang akhirnya dilakukan pemutusan oleh **Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Nasional Wilayah I Propinsi Kalimantan Timur, No 0206/PJN.WIL.I-**

Halaman 27 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KT/234 tanggal 22 Nopember 2019 adalah merupakan perbuatan hukum perdata yang dilakukan oleh Pemerintah.

Adapun Negara termasuk dalam kategori Badan Hukum (*Recht Person*) yaitu badan hukum publik yang didalamnya terdapat organ-organ pemerintahan. Negara sebagai badan hukum juga terlibat dalam berbagai kegiatan hukum seperti menjual dan membeli (*government procurement*), menyewa dan menyewakan, menggadai dan menggadaikan, membuat perjanjian dan mempunyai hak milik, yang kesemuanya tunduk dalam hukum perdata.

Selanjutnya pemerintah selaku badan hukum dapat melakukan tindakan perdata sebagaimana di tegaskan dalam pasal 1654 BW, yang menyebutkan:

"Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasi atau menundukkannya kepada tata cara tertentu."

Sebagai subjek hukum perdata pemerintah dapat mengikatkan dirinya dengan pihak ketiga dalam hal ini penyedia barang atau jasa. Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, sampai kepada prosedur pelaksanaannya diatur secara jelas dan dituangkan dalam bentuk kontrak.

Dalam konteks pengadaan barang barang atau jasa, pemerintah akan membingkai hubungan hukum dengan penyedia barang atau jasanya dalam sebuah kontrak pengadaan barang atau kontrak pengadaan jasa. **Dengan kata lain pemerintah menjadi salah satu pihak dalam sebuah kontrak dan memiliki kedudukan yang sejajar dengan pihak penyedia barang/jasa, yang tentunya kesemuanya tunduk dalam hukum perdata.**

7. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat lahir karena Surat Kontrak Nomor: 1134/PJN.WIL-I-KT/APBN/2019,

Halaman 28 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Maret 2019 untuk Pekerjaan PAKET: PRESERVASI
JALAN GUSIG - SP. BLUSUH.

8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Surat Kontrak Nomor:
1134/PJN.WIL.I-KT/APBN/2019, tanggal 27 Maret 2019
menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut **merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini** terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, **Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak** beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

- a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
- b. Surat Perjanjian;
- c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
- d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;**
- e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;**
- f. spesifikasi teknis; dan g. gambar-gambar."

Fakta hukum ini sekaligus membuktikan bahwa **Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak merupakan satu kesatuan dengan kontrak sehingga demi hukum seluruh**

Halaman 29 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuannya disepakati dan mengikat sebagaimana undang-undang bagi Para Pihaknya.

9. Bahwa Syarat-Syarat Umum Kontrak ini juga telah dibahas di Rapat Persiapan dengan Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan (Pre Construction Meeting- PCM) No.LB 02 03/PJN WIL I-KT/PPK 1.6/111.1 tanggal 09 April 2019 yang dihadiri Direktur dan GS PT. Gunung Intan (**Penggugat**).

Demi hukum maka sesuai dalil-dalil dan argumentasi hukum diatas maka:

- a. Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak merupakan satu kesatuan dengan Kontrak.
- b. Penggugat telah mengetahui dan paham segala ketentuannya serta harus mengikuti ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

10. Bahwa ketentuan pada BAB B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak Ketentuan Pemutusan Kontrak angka 41 Syarat-Syarat Umum Kontrak Nomor: 1134/PJN.WIL.I-KT/APBN/2019, tanggal 27 Maret 2019 menyatakan sebagai berikut:

"41. Pemutusan Kontrak oleh PPK

41.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

- a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
- b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang ;
- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;

Halaman 30 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. *Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;*

f. *Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;*

g.”.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, menjadi fakta hukum **pemutusan kontrak dalam perkara a quo menggunakan asas hukum keperdataan** yang merupakan kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum.

12. Bahwa Ketentuan pada angka 77.2 dan 77.3 Syarat-Syarat Umum Kontrak Nomor: 1134/PJN.WIL.I-KT/APBN/2019, tanggal kontra 27 Maret 2019 menyatakan sebagai berikut:

“ 77.2 ; Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 77.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat **dilakukan melalui, alternatif penyelesaian sengketa, dewan sengketa (menggantikan mediasi/konsiliasi), dan/atau arbitrase.**

77.3 **Penyelesaian perselisihan/sengketa yang dipilih ditetapkan dalam SSKK**

13. Bahwa Ketentuan pada angka 77.4 Syarat-Syarat Khusus Kontrak Nomor: 1134/PJN.WIL.I-KT/APBN/2019, tanggal 27 Maret 2019 menyatakan sebagai berikut:

“77.4 **Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa**
Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan **perselisihan/sengketa melalui arbitrase menunjuk lembaga arbitrase yang berbadan hukum yang sah dan diakui oleh Negara**

14. Bahwa berdasarkan ketentuan pada angka 12 dan 13 diatas, demi hukum Bilamana ada sengketa kontrak (dalam hal ini termasuk bila ada Pihak yang tidak terima dilakukan pemutusan kontrak) para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa **melalui**

Halaman 31 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



arbitrase menunjuk lembaga arbitrase yang berbadan hukum yang sah dan diakui oleh Negara.”

Bahwa berdasarkan uraian dasar hukum, argumentasi dan fakta-fakta di atas, terbukti **Penggugat keliru memasukkan objek perkara a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai objek gugatan karena bukan merupakan *Objektum Litis* pada Peradilan Tata Usaha Negara** sebagaimana dimaksud dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dicantumkan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Objek Sengketa tidak memenuhi unsur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986, maka secara yuridis normatif Objek Sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, mohon perkenan Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat dan menyatakan PTUN Samarinda tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*.

Gugatan Penggugat salah menerapkan peraturan perundang-undangan

15. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan objek perkara *a quo* perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) ;

16. Bahwa Penggugat mendalikan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) tersebut **berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019** tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili

Halaman 32 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah **dalil yang menyesatkan dan sepotong-potong dalam memahami peraturan perundang-undangan demi kepentingan pribadinya.**

17. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ini tidak berdiri sendiri namun harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

18. Bahwa sesuai ketentuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019, B. Rumusan Hukum Perdata, I. Perdata Umum dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan halaman 3, menyatakan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, “sengketa yang bersifat keperdataan” dan/atau “bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa” tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum.

19. Bahwa berdasarkan uraian dasar hukum, argumentasi dan fakta-fakta di atas tindakan Pemutusan Kontrak yang dilakukan Tergugat merupakan ranah hukum perdata, dan mutatis mutandis dengan ketentuan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tersebut maka objek perkara *a quo* bukan kewenangan pengadilan tata usaha negara serta BUKAN perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019 ;

Halaman 33 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, mohon perkenan Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*.

B. *Exceptio Obscur Libel*

Gugatan Penggugat Kabur dalam Gugatan Perkara *a quo*

20. Bahwa Penggugat dalam memasukan objek perkara mencampuradukan prinsip umum hukum yang membedakan antara gugatan perbuatan melawan hukum (dalam hal ini perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan) dan gugatan sengketa karena kesepakatan atau kontrak (wanprestasi) ;
21. Bahwa sebagaimana disampaikan dalam dalil-dalil diatas objek *a quo* hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat lahir dari kontrak yang ditandatangani antara kedua belah pihak yakni dengan Surat Kontrak Nomor: 1134/PJN.WIL.I-KT/APBN/2019, tanggal 27 Maret 2019 untuk Pekerjaan Paket: Preservasi Jalan Gusig - Sp. Blusuh ;
22. Bahwa tindakan pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan Kontrak Nomor: 1134/PJN.WIL.I-KT/APBN/2019, tanggal 27 Maret 2019, khususnya dalam ketentuan pada BAB B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak Ketentuan Pemutusan Kontrak angka 41 Syarat-Syarat Umum Kontrak;
23. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek perkara *a quo* bila ada pelanggaran menurut Penggugat maka demi hukum maka hal ini melanggar dari kesepakatan atau kontrak (Dalam Hal Ini Kontrak Nomor: 1134/PJN.WIL.I-KT/APBN/2019, tanggal 27 Maret 2019) dan demi hukum **Gugatan ini adalah sengketa kontrak.**

Halaman 34 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



24. Bahwa unsur pertama dari perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah suatu perbuatan tersebut baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) padahal dia mempunyai kewajiban untuk membuatnya, kewajiban tersebut tentunya **lahir oleh hukum yang berlaku BUKAN lahir oleh suatu kesepakatan atau kontrak.**

25. Bahwa kemudian dalam Gugatan halaman 11 angka 36 huruf b Penggugat menyatakan:

“b.sesungguhnya **BUKAN TANGGUNG JAWAB** Penggugat tetapi merupakan tanggung jawab Tergugat...”

Bahwa dalil ini terang benerang menyatakan **Penggugat merasa Tergugat tidak melakukan suatu prestasi atas suatu kesepakatan, dan BUKAN mendalilkan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan** yang menjadi unsur dalam perbuatan melanggar hukum.

26. Bahwa dalam Gugatan angka 37 sampai dengan 40 pada intinya mendalilkan **PENANDATANGAN KONTRAK adalah cacat hukum**, makin menunjukkan Penggugat sendiri mencampukadukan dalil yang masuk dalam ranah hukum perikatan atau **sengketa kontrak** bukan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum kiranya bagi Tergugat untuk mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima keseluruhan dalil *Exceptio Obscur Libel* Tergugat dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk memproses, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

II. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak permohonan Penggugat pada bagian Dalam Penundaan huruf A halaman 14 yang pada intinya meminta Majelis Hakim untuk menetapkan

Halaman 35 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penundaan/Scorsing atas objek sengketa hingga ada putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Bahwa secara yuridis normatif, UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur secara limitatif syarat-syarat untuk dikabulkan/tidaknya sebuah permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan TUN dalam sengketa Tata Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) jo. ayat (4) huruf a dan b, sebagai berikut :

"Pasal 67

- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*
- dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."*

Adanya Kepentingan Umum Dalam Rangka Pembangunan yang Mengharuskan Dilaksanakannya Objek Sengketa

Halaman 36 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa secara yuridis normatif, yang dimaksud dengan Kepentingan Umum diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan :

“6. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” ;

Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 menyatakan pada intinya jalan umum (ic. Pekerjaan Paket Preservasi Jalan Gusig - Sp. Blusuh) termasuk kategori Kepentingan Umum;

2. Bahwa faktanya, Pekerjaan Paket Preservasi Jalan Gusig - Sp. Blusuh diperuntukan bagi masyarakat umum khususnya pengguna jalan. Selain itu pekerjaan tersebut juga dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bagi arus lalu lintas yang melewatinya ; Bahwa perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, Jalan Gusig - Sp. Blusuh merupakan bagian dari sistem jaringan jalan nasional yang bersifat strategis di Provinsi Kalimantan Timur dan diperuntukan bagi kepentingan umum. Maka apabila penundaan pelaksanaan Objek Sengketa dikabulkan justru akan menimbulkan kerugian baik materiil dan immateriil bukan hanya terhadap Tergugat, tetapi juga bagi masyarakat umum sebagai pengguna jalan.

3. Bahwa bilamana objek *a quo* ditunda, maka jalan Pekerjaan Paket Preservasi Jalan Gusig - Sp. Blusuh yang putus kontrak tidak dalam dilanjutkan dan kondisi jalan akan semakin rusak dan membahayakan masyarakat pengguna jalan tersebut ;

4. Bahwa hal ini sesuai dengan Surat Camat Siluq Ngurai No. 093/620.43/PEM-SNG/II/2020 yang pada intinya menyatakan masyarakat sangat tergantung aksesnya untuk melalui Jalan Gusig - Sp. Blusuh dan terdapat kerugian akibat tidak selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat serta menyebabkan di beberapa titik

Halaman 37 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rawan kecelakaan, sehingga perlu tindak lanjut penyelesaian pekerjaan dimaksud ;

5. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pun tidak ada satupun dalil Penggugat kenapa memohon penundaan objek perkara *a quo*.

6. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta-fakta diatas, telah jelas secara yuridis **permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya telah memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 butir 6 jo. Pasal 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012**, sehingga permohonan penundaan/scorsing dimaksud **wajib ditolak**.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi dan pada bagian Permohonan Penundaan di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara dibawah ini.

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

3. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya semula dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat serta demi hukum menguntungkan kepentingan hukum dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

Penerbitan Objek Perkara Dilaksanakan Sesuai dengan Kontrak yang Disepakati oleh Penggugat dan Tergugat

4. Bahwa Objek Perkara berupa **Keputusan Tata Usaha (KTUN) Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Nasional Wilayah I Propinsi Kalimantan Timur, No 0206/PJN.WIL.I-KT/234 tanggal 22 Nopember 2019, Perihal Pemutusan Kontrak.**

5. Bahwa objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Nomor: 1134/PJN.WIL.I-KT/APBN/2019,

Halaman 38 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Maret 2019 untuk Pekerjaan PAKET : PRESERVASI
JALAN GUSIG - SP. BLUSUH.

6. Bahwa ketentuan pada BAB B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak Ketentuan Pemutusan Kontrak angka 41 Syarat-Syarat Umum Kontrak Nomor: 1134/PJN.WIL.I-KT/APBN/2019, tanggal kontrak 27 Maret 2019 menyatakan sebagai berikut:

"41. Pemutusan Kontrak oleh PPK

41.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

- a.;
- b.;
- c.;
- d.;
- e. **Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;**
- f.".

Bahwa ketentuan diatas demi hukum membuktikan sebagai berikut:

- a. **Tergugat memiliki wewenang untuk melakukan Pemutusan kontrak** sesuai kontrak Kontrak Nomor: 1134/PJN.WIL.I-KT/APBN/2019, tanggal 27 Maret 2019.
- b. Alasan pemutusan kontrak adalah Penyedia (Penggugat) gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali.

7. Bahwa ketentuan angka 44. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis Kontrak Nomor: 1134/PJN.WIL.I-KT/APBN/2019, tanggal 27 Maret 2019 menyatakan sebagai berikut:

"44. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis

44.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan

Halaman 39 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.

44.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:

- a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% -70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%
- b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
- c. Dalam periode III (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

44.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM)

- a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
- b. Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
- c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.

Halaman 40 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
- e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan **PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**
- f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

KRONOLOGIS SESUAI KONTRAK KRITIS

Show Cause Meeting/SCM Tingkat I

Bahwa berdasar Surat Pejabat Pembuat Komitmen 1.6 Provinsi Kalimantan Timur kepada Direktur PT. Gunung Intan Nomor: PW 01 03/PJN WIL I-KT/PPK 1.6/198.3 tanggal 04 Juli 2019, Perihal: Surat Peringatan Kesatu dengan progres pertanggal 02 Juli 2019 sebagai berikut ;

No.	OUTPUT	RENCANA (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)
1.	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	15,85	2,43	-13,41
2.	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	40,62	10,60	-30,02
3.	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jembatan	28,32	27,72	-0,61
4.	Preservasi Jembatan	26,98	3,08	-23,89
	Gabungan	20,77	3,92	-16,86

Halaman 41 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 612019/PUN.SMD



8. Bahwa atas keterlambatan tersebut, pengawas pekerjaan yakni PT. Hanata mengirimkan Surat Site Engineer Konsultan Supervisi PT. Hanata kepada General Superintendent PT. Gunung Intan Nomor: 043/PW03-KGB/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019, Perihal: Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik.

9. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2020 dilakukan Rapat Pembahasan Percepatan Pekerjaan (**Show Cause Meeting/SCM**) **Tingkat I** oleh Pejabat Pembuat Komitmen 1.6 Provinsi Kalimantan Timur yang dihadiri oleh **Direktur dan General Superintendent PT. Gunung Intan** dengan Berita Acara Nomor UM 01 02/PJN Wil I-KT/PPK 1.6/205 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan sebesar 36.22%.
- b. Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan sebesar 62.27%.
- c. Preservasi Jembatan sebesar 44,616 %.

10. Bahwa berdasarkan Show Cause Meeting/SCM **Tingkat I** **Penggugat menerima hasil rapat dan tidak berkeberatan atas hal apapun termasuk akses jalan tambang.**

Show Cause Meeting/SCM) Tingkat II

Bahwa sesuai Laporan Pencapaian Progres Uji - Coba (Test Case) Tingkat I oleh PPK 1.6 Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kaltim Nomor : PW 01 03/PJN WIL I-KT/PPK 1.6/234.2 Perihal : Pencapaian Progres Uji Coba Tingkat I Paket : Preservasi Jalan Gusi – Sp. Blusuh, tanggal 9 Agustus 2019 Periode tanggal 11 Juli 2019 s.d

Halaman 42 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Agustus 2019 selama 30 (tiga puluh) hari kalender dengan Total

Progres sebagai berikut :

No.	OUTPUT	RENCANA (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)
1.	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	36,220	4,98	-31,243
2.	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	62,270	15,58	-46,693
3.	Preservasi Jembatan	44,616	3,080	-38,580

11. Bahwa berdasarkan hasil Uji - Coba (Test Case) Tingkat I yang telah **GAGAL**, maka Pejabat Pembuat Komitmen 1.6 Provinsi Kalimantan Timur mengirim Surat kepada **Penyedia Jasa Konstruksi PT. Gunung Intan** Nomor : PW 01 03/PJN WIL I-KT/PPK 1.6/234.1 tanggal 09 Agustus 2019, Perihal: Surat Peringatan Kedua.

12. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019 dilakukan Rapat Pembahasan Percepatan Pekerjaan (**Show Cause Meeting/SCM**) Tingkat II oleh Kepala Satuan Kerja PJN I Provinsi Kalimantan Timur yang dihadiri oleh **Direktur** dan **General Superintendent PT. Gunung Intan** dengan Berita Acara Nomor UM 01 02/PJN WILI-KT/161.1, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan sebesar 51, 86%.
- Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan sebesar 33, 51%.
- Preservasi Pemeliharaan Rutin Jembatan sebesar 21, 47%.
- Preservasi Jembatan sebesar 43, 68%.

13. Bahwa atas Show Cause Meeting/SCM Tingkat II **Penggugat menerima hasil rapat dan tidak berkeberatan atas hal apapun termasuk akses jalan tambang.**

Show Cause Meeting/SCM) Tingkat III

Halaman 43 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sesuai Laporan Pencapaian Progres Uji - Coba (Test Case)

Tingkat II oleh PPK 1.6 Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kaltim Nomor : PW 01 03/PJN WIL I-KT/PPK 1.6/261.2
Perihal : Pencapaian Progres Uji Coba Tingkat II Paket : Preservasi Jalan Gusi – Sp. Blusuh, tanggal 5 September 2019 Periode tanggal 15 Agustus 2019 s.d 04 September 2019 selama 21 (dua puluh satu) hari kalender dengan Total Progres sebagai berikut:

No.	OUTPUT	RENCANA (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)
1.	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	51,86	7,22	-44,64
2.	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	33,51	16,86	-16,65
3.	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jembatan	21,47	40,89	19,42
4.	Preservasi Jembatan	43,68	34,77	-8,91

15. Bahwa berdasar Uji - Coba (Test Case) Tingkat II yang telah **GAGAL**, maka Pejabat Pembuat Komitmen 1.6 Provinsi Kalimantan Timur mengirim Surat kepada **Penyedia Jasa Konstruksi PT. Gunung Intan** Nomor : PW 01 03/PJN WIL I-KT/PPK 1.6/261.1 tanggal 05 September 2019, Perihal : Surat Peringatan Ketiga.

16. Bahwa pada tanggal 11 September 2019 dilakukan Rapat Pembahasan Percepatan Pekerjaan (*Show Cause Meeting/SCM*) Tingkat III oleh Kepala Balai yang dihadiri oleh **Direktur** dan **General Superintendent PT. Gunung Intan** dengan Berita Acara Nomor 1389/BA/BB12/IX/2019, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan sebesar 69.35%.
- Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan sebesar 58.45%.

Halaman 44 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Preservasi Pemeliharaan Rutin Jembatan sebesar 12.50%.
- c. Preservasi Jembatan sebesar 47, 38%.

17. Bahwa berdasarkan Show Cause Meeting/SCM Tingkat III **Penggugat menerima hasil rapat dan tidak berkeberatan atas hal apapun termasuk akses jalan tambang ;**

Bahwa sesuai Laporan Pencapaian Progres Uji - Coba (Test Case) Tingkat III oleh PPK 1.6 Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kaltim Nomor : PW 01 03/PJN WIL I-KT/PPK 1.6/301.2 Perihal : Pencapaian Progres Uji Coba Tingkat III Paket : Preservasi Jalan Gusiq – Sp. Blusuh, tanggal 14 Oktober 2019 Periode tanggal 12 September 2019 s.d 11 Oktober 2019 selama 30 (tiga puluh) hari kalender dengan Total Progres sebagai berikut:

No.	OUTPUT	RENCANA (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (%)
1.	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	69,35	8,44	-44,64
2.	Pemeliharaan Rutin Jalan	58,45	1,74	56,71
3.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	12,50	9,11	3,39
4.	Preservasi Jembatan	47,38	0,00	-47,38

18. Bahwa berdasar Uji - Coba (Test Case) Tingkat III yang telah **GAGAL**, maka Pejabat Pembuat Komitmen 1.6 Provinsi Kalimantan Timur mengirim Surat kepada Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur Nomor : PW 01 03/PJN WIL I-KT/PPK 1.6/301.2 tanggal 14 Oktober 2019, Perihal : Pencapaian Progres Uji Coba Tingkat III Paket : Preservasi Jalan Gusiq – Sp. Blusuh dan selanjutnya, agar dapat diberikan

Halaman 45 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saran/pertimbangan penyelesaian paket kritis tersebut untuk dapat kami tindak lanjuti.

19. Bahwa kemudian Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan Surat kepada Penyedia Jasa PT. Gunung Intan Nomor : PW 01 03/PJN WIL I-KT/204.5 tanggal 14 Oktober 2019, Perihal : Pemberitahuan Kegagalan Uji Coba Tingkat III ;

20. Bahwa kemudian PPK Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan Surat kepada Penyedia Jasa PT. Gunung Intan Nomor : UM 02 06 /PJN. WIL. I-KT/220.1 tanggal 4 November 2019, Perihal: Rencana Pemutusan Kontrak.

21. Bahwa kemudian PPK Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan Surat kepada Penyedia Jasa PT. Gunung Intan Nomor : UM 02 06 /PJN WIL I-KT/234 tanggal 22 November 2019, Perihal : Pemutusan Kontrak.

22. Bahwa dari bukti dan dalil-dalil diatas membuktikan bahwa:

a. Proses penanganan kontrak kritis telah dilakukan sesuai kontrak dan peraturan perundang-undangan;

b. **Penggugat HADIR dan selalu ikut dalam proses** kontrak kritis hingga pemutusan kontrak, yang demi hukum mengakui keterlambatan pekerjaan yang dilakukan.

c. **Penggugat TIDAK PERNAH** sekalipun dalam proses tersebut berkeberatan sesuai dengan dalil dalam gugatan *a quo*, khususnya terkait kewenangan penandatanganan kontrak, jalur tambang dan keadaan kahar. Sehingga dalil tersebut menunjukkan itikad tidak baik Penggugat dalam perkara *a quo*.

Bantahan Penandatanganan Kontrak adalah Cacat Hukum

Halaman 46 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1103/KPTS/M/2018** tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan kerja di Lingkungan Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 28 Desember 2018, yakni di Lampiran angka 96, melantik pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut:

a. Totok Hasto Wibowo, ST, MT sebagai Kepala Satuan Kerja Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan dalam hal ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.

b. Nuryani, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen 1.6 Kalimantan Timur.

yang wewenang wilayah tugas dan fungsinya keduanya mencakup dalam objek perkara *a quo*.

24. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: PB.01.01- Mn/436 tanggal 26 Februari 2019 tentang Penandatanganan Kontrak TA. 2019 penandatanganan dilakukan oleh Kasatker termasuk proyek pekerjaan *a quo*.

25. Bahwa Penandatanganan Surat Kontrak Nomor: 1134/PJN.WIL.I-KT/APBN/2019, tanggal 27 Maret 2019 telah sesuai dengan wewenangnya dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar, yang pekerjaannya terdiri dari:

- a. Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan;
- b. Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan;
- c. Preservasi Rutin Jalan Jembatan;
- d. Preservasi Jembatan.

Dengan masa kontrak selama 280 (dua ratus delapan puluh) hari kalender yakni dari 27 Maret 2019 hingga 31 Desember 2019.

26. Bahwa guna memperlancar pelaksanaan kontrak perlu dilakukan pelimpahan wewenang dari Kasatker kepada PPK yakni dengan Surat Pelimpahan Wewenang Nomor: HK.01.02/PJN.Wil I-KT/70/II/2019 tanggal 27 Maret 2019, karena dengan alasan antara

Halaman 47 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain kedudukan Kasatker yang tidak selalu di lokasi *a quo* dan perlunya tindakan di lapangan.

27. Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 845/KPS/S/M/2019 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1103/KPTS/M/2018 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan kerja di Lingkungan Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 12 Desember 2019 **terdapat perubahan struktur organisasi di Kementerian PUPR** khususnya Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan kerja di Lingkungan Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

28. Bahwa sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 845/KPS/S/M/2019 khususnya pada angka 38 melantik Ibnu Kurniawan, ST sebagai Kepala Satuan Kerja Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan dalam hal ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.

Sehingga menjadi fakta hukum setelah serah terima berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 845/KPS/S/M/2019 Kepala Satuan Kerja Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan dalam hal ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang adalah Ibnu Kurniawan, ST.

29. Bahwa Bukti ini sekaligus membantah Gugatan angka 38 halaman 13 yang pada intinya Penggugat mendalilkan adanya tumpang tindih antara Totok Hasto Wibowo, ST, MT dengan Ibnu Kurniawan, ST, karena demi hukum Hasto Wibowo, ST, MT **sudah tidak menjabat lagi Kepala Satuan Kerja Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan. karena sudah digantikan oleh Ibnu Kurniawan, ST.**

30. Bahwa Addendum II yang diajukan Tergugat juga membuktikan itikad baik Tergugat, karena demi tertibnya administrasi kontrak maka perlu

Halaman 48 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perubahan/tambahan addendum dalam Kontrak, yang telah disampaikan kepada Penggugat namun hingga gugatan ini masuk ke PTUN Samarinda tidak ditandatangani oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian argumentasi-argumentasi hukum, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, terbukti Gugatan dan Tuntutan Penggugat tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, maka patut kiranya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Bantahan Izin Lintas Tambang merupakan Tanggung Jawab Tergugat

31. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat yang pada intinya ijin penggunaan jalan lintas tambang PT Gunung Bayan Pratama Coal merupakan tanggung jawab Tergugat.
32. Bahwa Surat Tergugat No. PA 01.03/PJN Wil I-PPK/PPK 1.6/102.2 tanggal 01 April 2019 dan PA 01.03/PJN Wil I-PPK/PPK 1.6/111.3 tanggal 09 April 2019 malah dipelintir seolah Tergugat menyuruh untuk melalui akses tersebut adalah tuduhan keji dan tidak berdasar.
33. Kedua Surat tersebut demi hukum adalah itikad baik dari Tergugat yang membantu upaya Penggugat agar dapat menggunakan jalan lintas tambang PT Gunung Bayan Pratama Coal dan tidak ada perintah untuk harus melewati jalan lintas dimaksud.
34. Bahwa sesuai asas *actori in cumbit probation*, siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan sehingga dengan ini Tergugat meensomeer Peggugat untuk dapat membuktikan adanya bukti yang dapat mendalilkan Jalan alternatif tambang ini atas perintah Tegugat.
35. Bahwa sesuai kontrak Nomor: 1134/PJN.WIL.I-KT/APBN/2019, tanggal 27 Maret 2019, akses pengantaran material adalah pengadaan material dari Palu menuju Pelabuhan Royo Kab. Kutai Barat, dan kemudian diangkut kelokasi pekerjaan melalui jalan darat kurang lebih sepanjang 95Km sesuai dengan data perhitungan

Halaman 49 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisa harga satuan (HPS) pada perhitungan *Engineering Estimate* (EE) dan *Owner Estimate* (OE).

36. Bahwa jalan akses tambang ini merupakan akses alternatif diluar ketentuan kontrak Kontrak Nomor: 1134/PJN.WIL-I-KT/APBN/2019, tanggal 27 Maret 2019 atau inisiatif atau keinginan Penggugat sendiri yang tidak diperhitungkan didalam dokumen lelang yang ditawarkan.

37. Bahwa dalil-dalil Dapat tergugat sampaikan sesuai kontrak ada beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat yaitu:

- a. Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan;
- b. Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan;
- c. Preservasi Rutin Jalan Jembatan;
- d. Preservasi Jembatan.

Bahwa atas **4 (empat) output pekerjaan** tersebut **tidak semua menggunakan/membutuhkan jalan alternatif tersebut**, namun tetap **SELURUH pekerjaan Penggugat tidak terselesaikan sehingga sampai putus kontrak**, sehingga dalil malah semakin menunjukkan merupakan itikad tidak baik Penggugat untuk menghindari kewajibannya.

38. Bahwa demi hukum jika dalil Penggugat menyatakan karena Tergugat tidak dapat bekerja karena tidak dapat menggunakan jalan tambang tersebut adalah dalil yang tidak benar **KARENA Penggugat tetap dapat menggunakan akses jalan sesuai kontrak dan jalan tersebut dapat berfungsi selama 24 (dua puluh empat) jam tanpa hambatan, namun kesempatan ini tidak digunakan oleh Penggugat.**

39. Bahwa dalam dalil Gugatan halaman 12 angka 36 huruf g Penggugat menyatakan:

*"g .Bahwa Penggunaan Jalan lintas tambang sepenuhnya tergantung kepada Pihak ketiga, **diluar kuasa Penggugat dan Tergugat** oleh karena itu dapat dikategorikan dalam **keadaan kahar...**"*

40. Bahwa dalil ini menunjukkan ketidakpahaman Penggugat atas isi gugatannya sendiri karena dalil sebelumnya menyatakan tanggung

Halaman 50 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab Tergugat, kemudian di dalil selanjutnya dinyatakan diluar Kuasa Tergugat. Sehingga dalil Penggugat sendiri yang saling membantah dalilnya yang lain yakni bilamana jalan alternatif ini bukan kuasa Tergugat mana mungkin Tergugat menyuruh untuk melewatinya.

41. Bahwa atas dalil juga **menunjukkan ketidakcermatan dan kaburnya Gugatan Penggugat** apakah tindakan Tergugat sebagai:

a. perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*).

ATAU

b. sengketa kontrak karena keadaan kahar.
yang senyatanya bila terdapat hendak melakukan Gugatan ditujukan kepada **lembaga peradilan yang berbeda**.

42. Bahwa dalil Penggugat pun demi hukum tidak dapat dinyatakan sebagai keadaan kahar, karena sesuai ketentuan angka 38.3 Syarat Syarat Umum Kontrak yang ditandatanganinya sediri oleh Penggugat, mengatur sebagai berikut:

*"38.3 dalam hal terjadi keadaan kahar, PPK atau **Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis** dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar, **dengan menyertakan bukti serta hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.***

Bilamana dalil Penggugat harus menyatakan keadaan kahar tersebut maka ada ketentuan yang harus dilakukan, **yakni harus membuat pernyataan tertulis atas keadaan kahar** tersebut karena Penggugat yang mendalilkannya.

menjadi **fakta hukum selama masa kontrak hingga dilakukan pemutusan kontrak tidak ada sekalipun Penggugat** menyatakan

Halaman 51 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik tertulis maupun lisan atas keadaan kahar terkait Penggunaan Jalan lintas tambang.

Berdasarkan uraian argumentasi-argumentasi hukum, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, terbukti Gugatan dan Tuntutan Penggugat tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, maka patut kiranya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon perkenan Majelis Hakim Yang Terhormat memberikan Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*.
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan *a quo*.

Dalam Permohonan Penundaan:

1. Menolak Permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa).
2. Menyatakan demi kepentingan umum, pelaksanaan objek sengketa dapat dilanjutkan.
3. Menyatakan tidak ada keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijje Verklaard*).

Halaman 52 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang Baik.
3. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha (KTUN) Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Nasional Wilayah I Propinsi Kalimantan Timur No 0206/PJN.WIL.I-KT/234 tanggal 22 Nopember 2019.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 29 April 2020, dan terhadap Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 13 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-16 e**, yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GUNUNG INTAN No. 70 Tanggal 16 Februari 2005, beserta Fotokopi Sesuai asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : C-12998 HT.01.01.TH.2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal 13 Mei 2005;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Sesuai Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. GUNUNG INTAN No. 27 Tanggal 15 Juli 2008, beserta Fotokopi Sesuai Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-57542.AH.01.02. Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 01 September 2008;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sesuai Asli Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. GUNUNG INTAN No: 168 Tanggal 25 Juli 2013, beserta

Halaman 53 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-47988.AH.01.02.Tahun 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 12 September 2013;

4.Bukti P- 4 : Fotokopi Sesuai Asli Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. GUNUNG INTAN No. 01 Tanggal 08 Juni 2018, beserta Fotokopi Sesuai Asli Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0214163 tertanggal 08 Juni 2018, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. GUNUNG INTAN;

5.Bukti P-5 : Fotokopi Sesuai Asli Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. GUNUNG INTAN No. 13 Tanggal 17 Juli 2019, beserta Fotokopi Sesuai Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0044213.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. GUNUNG INTAN tertanggal 31 Juli 2019;

6.Bukti P-6 : Fotokopi sesuai Fotokopi Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : PB.01.01-mn/436 tertanggal 26 Februari 2019, Perihal: Pejabat Penandatanganan Kontrak Pekerjaan TA. 2019 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

7.Bukti P-7 : Fotokopi Sesuai Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 11-34/PJN.WIL.1KT/APBN/2019 tertanggal 27 Maret 2019;

8.Bukti P-8 : Fotokopi Sesuai Asli Surat Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur Nomor : PA.01.03/PJN WIL. I- PKT/PPK 1.6/102.2 tertanggal 01 April 2019, Perihal :

Halaman 54 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijin Lintas Jalur Tambang;

- 9.Bukti P-9 : Fotokopi Sesuai Asli Surat Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur Nomor : PA 01 03/PJN WIL-I-KT/PPK 1.6/111.3 tertanggal 09 April 2019, Perihal : Permohonan Ijin Lintas Jalur Tambang guna mendukung Program Pemerintah ;
- 10.Bukti P-10 : Fotokopi Sesuai Asli Perjanjian Penggunaan Jalan Hauling Batubara Untuk Mengangkut Material Agregat Antara PT. GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL dengan PT. GUNUNG INTAN (Kontraktor Dirjen Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII) No. 055/GBP/KTT/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019;
- 11.Bukti P-11 : Fotokopi Sesuai Asli Surat Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Nomor : UM 02 06/PJN.WIL.I-KT/220.1 tertanggal 04 November 2019, Perihal : Rencana Pemutusan Kontrak ;
- 12.Bukti P-12 : Fotokopi Sesuai Asli Surat Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Nomor : HK 06 01/PJN.WIL.I-KT/233 tertanggal 21 November 2019, Perihal : Tanggapan Permohonan Pembatalan Rencana Pemutusan Kontrak ;
- 13.Bukti P-13 : Fotokopi Sesuai Asli Surat Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Nomor : UM 02 06/PJN.WIL.I-KT/234 tertanggal 22 November 2019, Perihal : Pemutusan Kontrak ;
- 14.Bukti P-14 a : Fotokopi Sesuai Asli Surat PT. GUNUNG

Halaman 55 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTAN Nomor : 018/SP-GI/XII/2019 tertanggal 18 Desember 2019, Perihal : Keberatan Atas Pemutusan Kontrak;

15.Bukti P-14 b : Fotokopi Sesuai Asli Tanda Terima Kiriman Dokumen Dan Paket, yaitu Tembusan Surat PT. GUNUNG INTAN Nomor : 018/SP-GI/XII/2019 tertanggal 18 Desember 2019, Perihal : Keberatan Atas Pemutusan Kontrak, dengan Pengirim: PT. GUNUNG INTAN dan Penerima: Direktur Preservasi Jalan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, tertanggal 20 Desember 2019 ;

16.Bukti P-14 c : Fotokopi Sesuai Asli Tanda Terima Kiriman Dokumen Dan Paket, yaitu Tembusan Surat PT. GUNUNG INTAN Nomor : 018/SP-GI/XII/2019 tertanggal 18 Desember 2019, Perihal : Keberatan Atas Pemutusan Kontrak, dengan Pengirim: PT. GUNUNG INTAN dan Penerima: Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, tertanggal 20 Desember 2019 ;

17.Bukti P-15 : Fotokopi Sesuai Asli Surat Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Satuan Kerja Pelaksanaan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur Nomor : PW 01 03/PJN WIL. I-KT/PPK 1.6/371 tertanggal 23 Desember 2019, Perihal : Tanggapan Keberatan atas Pemutusan Kontrak ;

18.Bukti P-16 a : Fotokopi Sesuai Asli Surat PT. GUNUNG INTAN tertanggal 21 Januari 2020, Perihal : Tanggapan atas Surat Ka Satker dan PPK 1.6 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII No. PW 01 03/PJN WIL I-KT/PPK 1.6/371 tanggal 23 Desember 2019 tentang Tanggapan Keberatan atas Pemutusan Kontrak ;

19.Bukti P-16 b : Fotokopi Sesuai Fotokopi Tembusan Surat

Halaman 56 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. GUNUNG INTAN tertanggal 21 Januari 2020,
Perihal : Tanggapan atas Surat Ka Satker dan PPK 1.6
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII No. PW 01 03 /
PJN WIL I-KT / PPK 1.6 / 371 tanggal 23 Desember
2019 tentang Tanggapan Keberatan atas Pemutusan
Kontrak, yang diterima oleh Balai Pelaksanaan Jalan
Nasional XII, Balikpapan;

20.Bukti P16 c : Fotokopi Sesuai Asli Tanda Terima Kiriman
Dokumen, yaitu Tembusan Surat PT. GUNUNG INTAN
tertanggal 21 Januari 2020, Perihal : Tanggapan atas
Surat Ka Satker dan PPK 1.6 Balai Pelaksanaan Jalan
Nasional XII No. PW 01 03 / PJN WIL I-KT / PPK 1.6 /
371 tanggal 23 Desember 2019 tentang Tanggapan
Keberatan atas Pemutusan Kontrak, dengan Pengirim:
PT. GUNUNG INTAN dan Penerima: Inspektorat
Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, tertanggal 26 Januari 2020 ;

21.Bukti P-16 d : Fotokopi Sesuai Asli Tanda Terima Kiriman
Dokumen Dan Paket, yaitu Tembusan Surat PT.
GUNUNG INTAN tertanggal 21 Januari 2020, Perihal :
Tanggapan atas Surat Ka Satker dan PPK 1.6 Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional XII No. PW 01 03 / PJN
WIL I-KT / PPK 1.6 / 371 tanggal 23 Desember 2019
tentang Tanggapan Keberatan atas Pemutusan
Kontrak, dengan Pengirim: PT. GUNUNG INTAN dan
Penerima: Direktur Preservasi Jalan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tertanggal 26
Januari 2020 ;

22.Bukti P-16 e : Fotokopi Sesuai Asli Tanda Terima Kiriman
Dokumen Dan Paket, yaitu Tembusan Surat PT.
GUNUNG INTAN tertanggal 21 Januari 2020, Perihal :
Tanggapan atas Surat Ka Satker dan PPK 1.6 Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional XII No. PW 01 03 / PJN

Halaman 57 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIL I-KT / PPK 1.6 / 371 tanggal 23 Desember 2019
tentang Tanggapan Keberatan atas Pemutusan
Kontrak, dengan Pengirim: PT. GUNUNG INTAN dan
Penerima: Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tertanggal 26
Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,
Tergugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah
dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan
dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di
persidangan dengan diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-23**, yaitu
sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai Fotokopy Surat Edaran Nomor 2
Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019
sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan.
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai Asli Surat Perjanjian Kontrak
Nomor: 1134/PJN.WIL.I-KT/APBN/2019, tanggal 27
Maret 2019 untuk Pekerjaan Paket: Preservasi Jalan
Gusig - SP. Blusuh, antara Kepala Satuan Kerja
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi
Kalimantan Timur dan PT. Gunung Intan;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai Asli Syarat-Syarat Umum Kontrak
Nomor: 1134/PJN.WIL.I-KT/APBN/2019, tanggal 27
Maret 2019;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai Asli Syarat-Syarat Khusus
Kontrak Nomor: 1134/PJN.WIL.I-KT/APBN/2019,
tanggal 27 Maret 2019;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai Asli Berita Acara Rapat Persiapan
Pelaksanaan (*Pre Construction Meeting* – PCM) No.LB
02 03/PJN WIL I-KT/PPK 1.6/111.1 tanggal 09 April
2019;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai Asli Surat Surat Camat Siluq

Halaman 58 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurai No. 093/620.43/PEM-SNG/II/2020, tanggal 3 Februari 2020, Perihal Protes/Keberatan Atas Proyek Pekerjaan Jalan yang tidak diselesaikan Tepat Waktu, yang ditujukan kepada Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional XII;

- 7.Bukti T-7 : Fotokopi sesuai Asli Berita Acara Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting I/SCM I*), Tingkat I, Nomor UM 01 02/PJN Wil I-KT/PPK 1.6/205, tanggal 19 Juli 2019;
- 8.Bukti T-8 : Fotokopi sesuai Asli Berita Acara Rapat pembuktian (*Show Cause Meeting II/SCM II*), Tingkat I, Nomor UM 01 02/PJN WILI-KT/161.1, tanggal 14 Agustus 2019;
- 9.Bukti T-9 : Fotokopi sesuai Asli Berita Acara Rapat pembuktian (*Show Cause Meeting III/SCM III*), Nomor 1389/BA/BB12/IX/2019, tanggal 11 September 2019;
- 10.Bukti T-10 : Fotokopi sesuai Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII, Nomor : Um 02 06 /PJN WIL I-KT/234 tanggal 22 November 2019, Perihal : Pemutusan Kontrak;
- 11.Bukti T-11 : Fotokopi sesuai Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1103/KPTS/M/2018 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan kerja di Lingkungan Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 28 Desember 2018;
- 12.Bukti T-12 : Fotokopi sesuai Fotokopi Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: PB.01.01-Mn/436 tanggal 26 Februari 2019 Perihal : Pejabat Penandatanganan Kontrak TA. 2019, di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Halaman 59 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai Asli Surat Pelimpahan Wewenang Nomor: HK.01.02/PJN.Wil I-KT/70/II/2019 tanggal 27 Maret 2019;
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai Asli Addendum Kontrak I Nomor 11-34/PJN.Wil.I.-KT/APBN/ADD-01/20019 tanggal 24 Mei 2019 ;
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 845/KPS/S/M/2019 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1103/KPTS/M/2018 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan kerja di Lingkungan Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 12 Desember 2019;
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai Asli Harga Perkiraan Sendiri Dokumen Owner Estimate (OE).
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai Fotokopi Surat dari Site Engineer PT. Hanata, Nomor 021/PW03-KGB/V/2019, tanggal 7 Mei 2019, Perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Paket Konservasi Jalan Gusig – Sp.Blusuh, yang ditujukan kepada General Superintendent PT. Gunung Intan;
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai Fotokopi Surat dari Site Engineer PT. Hanata, Nomor 025/PW03-KGB/V/2019, tanggal 18 Mei 2019, Perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Paket Konservasi Jalan Gusig – Sp.Blusuh, yang ditujukan kepada General Superintendent PT. Gunung Intan;
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai Fotokopi Surat dari Site Engineer PT. Hanata, Nomor 032/PW03-KGB/V/2019, tanggal 28 Mei 2019, Perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik

Halaman 60 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Preservasi Jalan Gusig – Sp.Blusuh, yang ditujukan kepada General Superintendent PT. Gunung Intan;

20.Bukti T-20 : Fotokopi sesuai Fotokopy Surat dari Site Engineer PT. Hanata, Nomor 034/PW03-KGB/VI/2019, tanggal 20 Juni 2019, Perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Paket Preservasi Jalan Gusig – Sp.Blusuh, yang ditujukan kepada General Superintendent PT. Gunung Intan;

21.Bukti T-21 : Fotokopi sesuai Fotokopy Surat dari Site Engineer PT. Hanata, Nomor 043/PW03-KGB/VI/2019, tanggal 10 Juli 2019, Perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Paket Preservasi Jalan Gusig – Sp.Blusuh, yang ditujukan kepada General Superintendent PT. Gunung Intan;

22.Bukti T-22 : Fotokopi sesuai Fotokopy Surat dari Site Engineer PT. Hanata, Nomor 052/PW03-KGB/VI/2019, tanggal 9 Agustus 2019, Perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Paket Preservasi Jalan Gusig – Sp.Blusuh, yang ditujukan kepada General Superintendent PT. Gunung Intan ;

23.Bukti T-23 : Fotokopi sesuai Fotokopy Surat dari Site Engineer PT. Hanata, Nomor 062/PW03-KGB/VI/2019, tanggal 10 September 2019, Perihal Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Paket Preservasi Jalan Gusig – Sp.Blusuh, yang ditujukan kepada General Superintendent PT. Gunung Intan ;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang bernama **ALEX PURWANTO dan MARSUDIANTO**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Halaman 61 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi ALEX PURWANTO

- Saksi dalam keadaan sehat walafiat;
- Kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Kuasa Hukumnya, ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Kuasa Hukumnya, serta tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya;
- Kenal dengan Tergugat, dan tidak kenal dengan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya;
- Bahwa benar Saksi tahu apa sebabnya dipanggil ke Pengadilan Tata Usaha Negara ini, yaitu untuk menjelaskan masalah pengerjaan jalan antara PT. Gunung Intan dengan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa benar sekarang Saksi tidak bekerja lagi di PT. Intan, karena kontraknya sudah habis;
- Bahwa benar Saksi sebagai Pengawas Lapangan pada paket pekerjaan Pelaksanaan Pekerjaan Preservasi Jalan Gusi – Simpang Blusuh, Kecamatan Bongan, Kutai Barat;
- Bahwa benar Saksi memulai pekerjaan pada bulan April 2019 sampai Nopember 2019;
- Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan ada Tim;
- Bahwa benar posisi saksi dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai Set Manager Lapangan;
- Bahwa benar tugas Saksi sebagai Set Manegar Lapangan untuk mengatur pekerjaan Pengaspalan, Pengecoran, dan Perbaikan Jembatan;
- Bahwa benar Saksi kurang tahu pasti, berapa persen (%) yang sudah dikerjakan;
- Bahwa benar yang sudah dikerjakan, seperti Pengaspalan, Pengecoran;
- Bahwa benar untuk proyek seluruhnya berapa panjang jalan yang harus dikerjakan Saksi lupa, sedangkan untuk pengecoran 2 kilo 200 meter;

Halaman 62 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang sudah dikerjakan kurang lebih 1 KM, ada dicor dan juga ada yang diaspal;
- Bahwa benar, jalan yang dicor dan diaspal itu satu jalur;
- Bahwa benar Saksi bekerja kepada Penggugat dalam Proyek Pekerjaan Preservasi Jalan Gusiq – Simpang Blusuh, Kecamatan Bongan, Kutai Barat;
- Bahwa benar pemupukan material dalam proyek Pekerjaan Preservasi Jalan Gusiq – Simpang Blusuh sejak bulan Mei 2019;
- Bahwa benar bahan yang ditumpuk tersebut adalah Pasir dan Krikil untuk pengecoran;
- Bahwa benar pada awalnya penumpukan material proyek dilakukan di Pelabuhan PT. Gunung Bayan, kemudian akan dibawa ke lokasi;
- Bahwa benar Material terkumpul dan ditumpuk mulai dibawa ke lokasi Proyek sekitar bulan Juni atau Juli 2019;
- Bahwa benar Material tersebut diangkut ke lokasi proyek melalui jalan PT. Gunung Bayan;
- Bahwa benar yang menjadi kendala adalah belum ada Ijin Lintas Jalan PT. Gunung Bayan;
- Bahwa Penumpukan ada ijin, sedangkan penggunaan jalan PT. Gunung Bayan belum ada ijin;
- Selama ijin belum keluar belum boleh diangkut;
- Bahwa benar sudah dimintakan ijin untuk penggunaan jalan tersebut;
- Bahwa benar ijin keluar bulan Juli 2019;
- Bahwa benar yang sudah dikerjakan di lokasi proyek Pekerjaan Preservasi Jalan Gusiq – Simpang Blusuh adalah Pembersihan rumput, pengaspalan, tambal-tambal aspal di jalan yang lama, dan Pengecoran;
- Bahwa benar pengerjaan proyek ini adalah Peningkatan jalan, dan apabila ada yang rusak diperbaiki;
- Bahwa benar Saksi berhenti melaksanakan tugas dan pekerjaan dalam proyek Pekerjaan Preservasi Jalan Gusiq – Simpang Blusuh tersebut pada bulan Nopember 2019;
- Bahwa benar Saksi berhenti melaksanakan tugas karena disuruh berhenti;
- Bahwa benar pada saat itu proyek belum selesai ;

Halaman 63 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengerjaan pada saat itu 50 % (lima puluh persen) lebih;
- Bahwa benar yang menyuruh berhenti Atasan Saksi, katanya jangka waktunya habis;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah melihatnya Perjanjian Penggunaan Jalan Hauling Batubara Untuk Mengangkut Material Agregat Antara PT. Gunung Bayan Pratama Coal dengan PT. Gunung Intan;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu siapa yang mengajukan ijin ke PT. Gunung Bayan;
- Bahwa benar yang adalah Atasan Saksi yaitu Sugianto;
- Bahwa benar Saksi dalam pengaturan pekerjaan ini, mendapatkan perencanaan pengaturan pekerjaan dari Atasan Saksi;
- Bahwa benar Jadwal pekerjaan dibandingkan dengan realisasi yang telah dilaksanakan pekerjaan sampai akhir pekerjaan tidak sesuai;
- Bahwa benar Pekerjaan dalam kontrak ini banyak, seperti Pemeliharaan Jembatan, pekerjaan perkala Jembatan;
- Bahwa benar ada juga yang ritun seperti Perkala Jembatan, Rehabilitasi Jalan;
- Bahwa benar Saksi tidak membuat laporan, karena yang membuat itu atasan saksi;
- Bahwa benar hal tersebut bukan tanggung jawab Saksi sebagai Menager lapangan, akan tetapi Atasan saksi yaitu Marsudianto sebagai GS;
- Bahwa benar Saksi sebagai Pengatur Lapangan, bentuk laporan Saksi setiap hari membuat catatan kecil yang kemudian diserahkan kepada GS;
- Bahwa benar berdasarkan catatan Saudara Saksi, keterlambatan pekerjaan karena keterlambatan kedatangan material;
- Bahwa benar untuk kedatangan material tanggung jawab GS pada PT. Gunung Intan;
- Bahwa pemeliharaan rutin seperti Penggalan untuk menggganti Agrigat Kelas A, Pacing Aspal, (Rutin Jalan), potong rumput, pembersihan gorong-gorong;
- Bahwa benar dari pekerjaan runtin ini, progresnya sampai terakhir berapa persen (%), Saksi kurang tahu, kalau masalah progres, karena itu urusan GS Saksi;

Halaman 64 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pekerjaan tersebut belum selesai, yang berhubungan dengan material belum selesai;
- Bahwa benar terhadap pekerjaan tidak selesai tanggung jawab PT. Gunung Intan;
- Bahwa benar Saksi, tidak mengetahui Keputusan Pemutusan Kontrak;
- Bahwa benar diberhentikan melaksanakan pekerjaan pada bulan Nopember 2019, dengan alasan Masa pengerjaannya sudah habis;
- Bahwa benar apabila dilanjutkan sampai dengan bulan Desember 2019, pekerjaan tersebut bisa selesai;

Saksi MARSUDIANTO

- Saksi dalam keadaan sehat walafiat;
- Kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Kuasa Hukumnya, ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Kuasa Hukumnya, serta tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya;
- Kenal dengan Tergugat, dan dan tidak kenal dengan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya;
- Bahwa benar Saksi tahu, aksi dijadikan saksi dalam perkara ini, karena adanya pemutusan kontrak kerja antara PT. Gunung Intan dengan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa benar Saksi bekerja Jalan Gusig – Sp.Blusuh, sebagai Manager General Superintendent PT. Gunung Intan;
- Bahwa benar kalau dalam proyek ini sejak 27 Maret 2019 sampai dengan akhir Nopember 2019;
- Bahwa benar yang menunjuk Saudara sebagai Manager General Superintendent PT. Gunung Intan adalah Direktur PT. Gunung Intan, Bapak Eddy Roy;
- Bahwa benar tugas pokok Saksi Mengontrol Pekerjaan, serta Laporan-laporan PT. Gunung Intan;

Halaman 65 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tahu lokasi pekerjaannya yaitu Preservasi dari Jalan Gusiq Sungai Nayan Kecamatan Jempang sampai Simpang Blusuh, Kecamatan Bongan, Kutai Barat;
- Bahwa benar saksi Pertama kali ke lokasi Proyek akhir Maret 2019;
- Bahwa benar Saksi melaksanakan pekerjaan pada awal April 2019;
- Bahwa benar sebelum melaksanakan pekerjaan, yang Saksi lakukan adalah pertama kali mengadakan pengukuran, kemudian mengadakan rekayasa Lapangan, Mengambil data-data aktual di Lapangan, sehingga kita bisa menyusun pekerjaan ini, apakah sesuai dengan kontrak atau tidak;
- Setelah selesai barulah kita membuat proses yang namanya Volume pekerjaan;
- Bahwa benar saksi tahu adanya surat Pemutusan Kontrak tersebut diberi tahu oleh Direktur PT. Gunung Intan;
- Bahwa benar yang memutus kontrak tersebut adalah dari pihak PPK;
- Bahwa benar diputus kontrak karena dinilai adanya keterlambatan dalam pengerjaan proyek tersebut, karena ada beberapa kendala di lapangan;
- Bahwa benar kendalanya terhambat pada jalan lalu lintas angkutan material di jalan PT. Gunung Bayan, Lalu lintas jalan Pelabuhan PT. Gunung Bayan ke Lokasi kerja;
- Bahwa benar Yang menjadi kendala adalah Ijin Lintas Jalan PT. Gunung Bayan untuk pengangkutan bahan Material ke Lokasi;
- Ijin lintas dari Pelabuhan sampai pada penumpukan bahan material di lokasi;
- Bahan material berada pada Pelabuhan PT. Gunung Bayan, kalau bahan material tersebut tidak diangkut, maka tidak dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara maksimal;
- Bahwa benar surat PPK ke PT. Gunung Bayan ada 2 (dua) kali yaitu Surat tersebut dari PPK ke PT. Gunung Bayan tanggal 1 April 2019, kemudian surat ke dua tanggal 9 April 2019;
- Bahwa benar Ijin tersebut keluar pada Akhir bulan Juli 2019;
- Bahwa benar Setelah perizinan melintasi jalan tambang PT. Gunung Bayan keluar, material tidak dapat langsung segera dibawa menuju lokasi proyek

Halaman 66 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang Saksi kerjakan, karena mereka perlu proses pemindahan jalan Tambang;
- Bahwa benar lama proses waktu yang diperlukan agar Saksi dapat melintasi jalan tambang PT. Gunung Bayan setelah perizinan keluar, kurang lebih 15 hari, dengan demikian pertengahan bulan Agustus 2019;
 - Bahwa benar lama pengerjaan proyek sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan 21 Nopember 2019;
 - Bahwa benar kalau menurut perkiraan saksi, sampai dengan Desember 2019, pekerjaan proyek tersebut bisa selesai;
 - Bahwa benar kita sudah menyampaikan hal tersebut untuk perpanjangan waktu;
 - Bahwa benar saksi tahu, karena Saksi yang menandatangani surat Surat Perjanjian Penggunaan Jalan Hauling Batubara Untuk Mengangkut Material Agregat Antara PT. GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL dengan PT. GUNUNG INTAN, karena saksi wakil dari PT. Gunung Intan;
 - Bahwa benar Yang menandatangani Perjanjian Penggunaan Jalan Hauling Batubara Untuk Mengangkut Material Agregat Antara PT. GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL dengan PT. GUNUNG INTAN adalah :
Ir. YURIS SYIARUDIN, Kepala Tehnik Tambang PT. Gunung Bayan dan MARSUDIANTO, S.T, General Superintendent dari PT. Gunung Intan;
 - Bahwa benar yang sudah dikerjakan dalam proyek Preservasi Jalan Gusig-Simpang Blusuh, Ada rehab jembatan, semenisasi, dan pengaspalan;
 - Karena jaraknya, kadang berjauhan, dan tidak satu tempat;
 - Bahwa benar yang sudah selesai lebih dari 41 % (empat puluh satu persen);
 - Bahwa benar apabila tidak ada kendala mengenai perizinan lintas jalan tambang PT. Gunung Bayan pekerjaan proyek akan selesai tepat waktu;
 - Bahwa benar saksi tahu, selesainya Site Plan, selesai berdirinya, dan selesai alat pencampur beton pada bulan Juni 2019;
 - Bahwa benar lama pengerjaannya kurang lebih 20 (dua puluh) hari;
 - Bahwa benar yang bertanggung jawab untuk pengadaan material adalah Direktur PT. Gunung Intan;
 - Bahwa benar penggunaan akses jalan yang tidak berizin sebenarnya ada, akan tetapi sangat jauh semua dan jalannya banyak rusak;

Halaman 67 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kalau menggunakan jalan akses tanpa izin maka material tersebut harus menggunakan ponton dulu dari Samarinda menuju Melak;
- Kalau kondisi air lagi surut bisa mencapai 15 hari baru sampai ke Melak;
- Bahwa benar Material yang datang masih murni, belum dicampur;
- Bahwa benar apabila material datang dikomposisikan sesuai dengan ketentuan yang ada;
- Bahwa benar Saksi ikut SCM 1 dilaksanakan pada bulan Juni 2019;
- Bahwa benar pada SCM 1, SCM 2 dan SCM 3 disepakati semua;
- Bahwa benar kendala-kendala materialnya disebutkan dalam SCM 1, 2, dan 3;
- Bahwa benar Terkait dengan pekerjaan, ada berapa 8 Devisi;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, yang menyusun skejul pekerjaan adalah dari Pihak Kontraktor PT. Gunung Intan;
- Bahwa benar ada awal Penawaran kontrak penyusunan Skejul pekerjaan dikaitkan dengan pengadaan material, sudah dipertimbangkan pengadaan material dari Pelabuhan tersebut atau akses jalan lain;
- Bahwa benar pada saat itu kita menggunakan material lokal;
- Bahwa benar tidak menggunakan material lokal, karena pada saat kita masuk disana, ternyata ada beberapa hal yang tidak disetujui oleh PPK, terkait dengan mutu materialnya;
- Bahwa benar yang berkewajiban untuk mencari material lain PT. Gunung Intan;
- Bahwa benar material tersebut dari Sinoni, setelah ditinjau lapangan, dan sesuai dengan mutu, maka disetujui;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, pihak Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **SUMARSONO**, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

Saksi SUMARSONO

- Saksi dalam keadaan sehat walafiat;

Halaman 68 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Kuasa Hukumnya, serta tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya;
- Kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga Tergugat maupun pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa benar Saksi tahu sebabnya dipanggil di Pengadilan;
- Bahwa benar Saksi tahu dengan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur, No. UM 02 06/PJN.WIL.I-KT/234, Tanggal 22 Nopember 2019, Perihal Pemutusan Kontrak;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Pekerjaan Preservasi Jalan GusiQ – Sp. Blusuh Terkontrak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019

Terdiri dari empat Out-put Kegiatan yaitu :

- Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan masa pelaksanaannya mulai tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2019, Panjang Penanganan Beton Rigid 2.200 M dan perkerasan Aspal 929 M;
- Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan masa pelaksanaannya mulai tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 Panjang Penanganan 40,87 Km ;
- Preservasi Pemeliharaan Rutin Jembatan masa pelaksanaannya mulai tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Panjang Penanganan 412 M ;
- Preservasi Jembatan masa pelaksanaannya mulai tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2019, Panjang Penanganan 60M ;
- Bahwa benar Saksi sebagai Site Engineer Pengawas Pekerjaan/ Konsultan Supervisi, Preservasi Jalan GusiQ – Sp. Blusuh terhitung mulai tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2019;
- Bahwa benar yang terlibat dan berperan dalam pelaksanaan pekerjaan Preservasi Jalan GusiQ – Sp. Blusuh TA. 2019, adalah Eddy Roy Liangga sebagai Direktur PT. Gunung Intan, Kontraktor, Marsudianto, ST. sebagai

Halaman 69 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

General Superintendent (GS) PT. Gunung Intan, Saksi sendiri Sumarsono, ST. sebagai Site Engineer (SE) Pengawas Pekerjaan/Konsultan Supervisi dan dibantu oleh Staf lapangan Chief Inspector (CI) dan Nuryani, ST sebagai PPK;

-Bahwa benar Kontraktor PT. Gunung Intan tidak dapat menyelesaikan seluruh tugas dan kewajibannya sesuai kontrak;

-Bahwa benar Kondisi Progres Fisik per tanggal 21 Nopember 2019, sebagai berikut :

1.Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan Rencana 100% Realisasi 36,94% deviasi minus 63,06%

2.Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan Rencana 93,68% Realisasi 22,24% deviasi minus 71,43%

3.Preservasi Pemeliharaan Rutin Jembatan Rencana 77,87% Realisasi 50,00% deviasi minus 27,87%

4.Preservasi Jembatan Rencana 100% Realisasi 33,27% deviasi minus 66,73%

-Kontraktor PT. Gunung Intan menyatakan pelaksanaan pekerjaan terhambat akibat adanya permasalahan pengadaan material ;

-Bahwa benar saksi mengetahui apa sebabnya PT. Gunung Intan lalai dalam menyelesaikan tugasnya, yaitu :

1.Keterlambatan bahan material;

1.Kesulitan mencari lahan untuk tempat penumpukan bahan material;

2.Membawa bahan material melalui Jalan PT. Gunung Bayan;

-Bahwa benar Saksi mengetahui permasalahan pengadaan material tersebut adalah :

- Pengadaan material dan alat transportasi pengangkutan sudah menjadi tanggung jawab sepenuhnya PT. Gunung Intan sebagai Kontraktor sebagaimana tanggung jawab di kontrak, dan di Rapat Persiapan Pelaksanaan (Pre Construction Meeting – PCM) Kontraktor mengajukan beberapa alternatif pengambilan material dan ini juga menjadi tanggung jawab Kontraktor.

Halaman 70 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontraktor PT. Gunung Intan mendatangkan material dari beberapa tempat yaitu membeli material Palu dari PT. Handam Sari yang ada di Pelabuhan Melak Kutai Barat, dan sumber lainnya.
- Dari informasi yang saya ketahui untuk pengangkutan khusus material dari PT. Fajar Senoni dari dipelabuhan menuju Batching Plant/Alat Pencampur Beton milik PT. Gunung Intan masih menunggu surat ijin lintas dari pihak PT. Gunung Bayan Pratama Coal sebagai pemilik Jalan Tambang.
- Atas keterlambatan perijinan ini pihak PPK pun sudah memperingatkan pihak kontraktor karena ini merupakan usulan alternatif dari kontraktor saat rapat sebelumnya, selain itu PPK juga membantu pihak kontraktor dengan tujuan mendukung kelancaran proyek ini dengan mengirim surat PT. Gunung Bayan Pratama Coal agar diijinkan lewat meskipun ini bukan tanggungjawab PPK;
- Selain itu saya mengetahui sebagian material sudah diangkut oleh PT. Gunung Intan dari pelabuhan menuju Batching Plant/Alat Pencampur Beton sejak pertengahan bulan Juni 2019, sebelum dikeluarkannya surat ijin dari PT. Gunung Bayan Pratama Coal pada tanggal 31 Juli 2019.
- Di lapangan material tersebut sempat menganggur, karena Batching Plant/Alat Pencampur material tersebut belum selesai didirikan oleh kontraktor sehingga material itu tetap tidak dikerjakan/dicampur oleh kontraktor dan Batching Plant/Alat Pencampur Beton tersebut baru selesai didirikan pada tanggal 27 Agustus 2019.
- Dengan demikian kontraktor baru bekerja setelah tanggal 28 Agustus 2019, karena baru bisa produksi beton untuk pengecoran jalan bukan karena kekurangan material.
- Mobilisasi atau pendirian Batching Plant/Alat Pencampur Beton sesuai kontrak juga seharusnya harus dibangun paling lambat 60 hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh PPK tanggal 27 tanggal 27 Maret 2019, sehingga pendirian Batching Plant ini juga sangat terlambat dan telah mendapat peringatan dari pengawas dan PPK.

Halaman 71 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar yang Sdr. Saksi dan pihak PPK lakukan terhadap adanya keterlambatan pekerjaan adalah :

- Saksi sebagai Konsultan Pengawas selalu mengingatkan kepada Kontraktor PT. Gunung Intan adanya keterlambatan Pekerjaan dilapangan dan saya melaporkan kepada PPK kemudian PPK memberikan surat teguran peringatan ke satu untuk melakukan Uji Test Case Tingkat I, karena Uji Test Case Tingkat I terjadi kegagalan, PPK memberikan surat teguran peringatan yang ke dua untuk melanjutkan pada Uji Test Case Tingkat II, karena Uji Test Case tingkat II terjadi kegagalan lagi, maka PPK memberikan surat teguran peringatan yang ke tiga untuk melakukan Uji Test Case Tingkat III dan pada Uji Test Case Tingkat III kontraktor PT. Gunung Intan juga mengalami Kegagalan, dalam rapat pembahasan SCM I, SCM II dan SCM III selalu dihadiri oleh Direktur dan General Superintendent PT. Gunung Intan, dalam rapat-rapat tersebut pihak kontraktor tidak pernah menyampaikan keberatannya atas kesepakatan dari hasil rapat, untuk selanjutnya PPK memberikan surat rencana pemutusan kontrak tanggal 04 November 2019 dan kemudian PPK memberikan surat Pemutusan kontrak pada tanggal 22 November 2019 kepada kontraktor PT. Gunung Intan.

-Bahwa benar Saksi mengatakan pernah menyampaikan surat teguran tersebut kepada PT. Gunung Intan, yang terima adalah GS-nya PT. Gunung Intan, dan surat teguran tersebut tidak dijawab;

-Bahwa benar Kontraktor memilih 2 alternatif untuk pembelian material yaitu:

- Membeli dari Kontraktor terdekat, yaitu dari PT. Handam Sari, material dari Palu, yang ada di Pelabuhan Melak Kutai Barat, dan sumber lainnya.
- Membeli material dari PT. Fajar Senoni dari dipelabuhan menuju Batching Plant/Alat Pencampur Beton milik PT. Gunung Intan masih menunggu surat ijin lintas dari pihak PT. Gunung Bayan Pratama Coal sebagai pemilik Jalan Tambang.

Halaman 72 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mengajukan permohonan ijin Penggunaan Jalan kepada PT. Gunung Bayan untuk kegunaan pengangkutan material ke lokasi kerja adalah PPK dan setelah persetujuan dari PT. Gunung Intan;
- Bahwa benar seingat Saksi Surat Izin keluar pada Juli 2019;
- Bahwa benar pada dasarnya material sudah ada, akan tetapi alat pencampur betonnya belum ada, belum siap;
- Ada juga yang sudah dikerjakan sebelum ijin penggunaan jalan keluar;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 25 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini, tercatat dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan persidangan perkara *a quo*, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Surat Gugatannya tanggal 17 Februari 2020, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah *Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur Nomor : UM 02 06/PJN.WIL.I-KT/234, tanggal 22 November 2019, perihal : Pemutusan Kontrak (vide bukti P-13 = T-10, selanjutnya disebut objek sengketa a quo)* ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat juga telah mengajukan eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Halaman 73 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menanggapi gugatan Penggugat dengan mengajukan eksepsi yang tersurat dalam Jawabannya, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

A. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut

Objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, PTUN Samarinda Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* ;

1. Bahwa Tergugat secara tegas dan jelas menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk memproses, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* karena sesuai dengan ketentuan Pasal 2 (a) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009, Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata dikecualikan dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur Nomor : UM 02 06/PJN.WIL.I-KT/234, tanggal 22 November 2019, perihal : Pemutusan Kontrak, yang dikeluarkan Tergugat dengan mendasarkan pada Surat Pejanjian (Kontrak) Nomor : 1134/PJN.WIL.I-KT/ABPN/2019, tanggal 27 Maret 2019. Sehingga jelaslah objek sengketa *a quo* merupakan perbuatan hukum perdata, dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan menurut Pasal 2 (a) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

B. *Exceptio Obscur Libel*

Bahwa Penggugat dalam memasukkan objek perkara mencampur adukkan prinsip umum hukum yang membedakan antara gugatan perbuatan melawan hukum (dalam hal ini perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan) dan gugatan sengketa karena kesepakatan atau kontrak (wanprestasi), sehingga Tergugat memohon

Halaman 74 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan *a quo* Kabur (*exceptio obscurae libel*) ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut juga **Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara**), menyatakan sebagai berikut :

Pasal 77

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di atas, yang dihubungkan dengan uraian eksepsi dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada huruf A, pada pokoknya berkaitan dengan kewenangan absolut pengadilan, sedangkan pada angka B termasuk eksepsi lain-lain, sehingga selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan diatur di dalam ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur ruang lingkup *Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Halaman 75 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut **PERMA No. 2 Tahun 2019**) ;

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 2 ayat (1) dan (2)** PERMA No. 2 Tahun 2019, menyatakan bahwa Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, tentunya setelah melakukan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;

Menimbang, bahwa **Pasal 1 angka 4** PERMA No. 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum adalah *sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*. Dimana menurut Majelis Hakim Sengketa perbuatan melanggar hukum ini berkaitan juga dengan adanya tindakan pemerintahan dan sengketa tindakan pemerintahan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Pasal 1 angka 1** PERMA No. 2 Tahun 2019, Tindakan Pemerintahan adalah *perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*, sedangkan menurut ketentuan **Pasal 1 angka 3**, Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah *sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan* ;

Halaman 76 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan di atas, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara juga berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang merupakan sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan, dengan tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dengan membaca dalil-dalil gugatan dan tuntutan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa Penggugat bermaksud untuk mengajukan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh PPK Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan (*incasu Tergugat*) karena Tergugat telah melakukan Tindakan Pemerintahan dengan Menerbitkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur Nomor : UM 02 06/PJN.WIL.I-KT/234, tanggal 22 November 2019, perihal : Pemutusan Kontrak (*vide bukti P-13 = T-10*), meskipun redaksional objek sengketa / objek gugatan tidak mencantumkan kata “Tindakan Pemerintahan”, tetapi hanya mencantumkan kalimat “Keputusan PPK, dan seterusnya” ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari objek sengketa yang digugat oleh Penggugat merupakan Tindakan Pemerintahan yang berkaitan dengan penerbitan suatu keputusan tata usaha negara, maka Majelis Hakim menilai bahwa penting juga untuk dipertimbangkan apakah keputusan tata usaha negara berupa Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana **bukti P-13 = T-10** tersebut telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan tidak dikecualikan menurut **Pasal 2** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*)

Halaman 77 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **bersifat konkret, individual, dan final**, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut juga **Undang-Undang Administrasi Pemerintahan**), Konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih detail dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen yang terkandung di dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang, bahwa konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna keputusan tata usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan: “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;

Halaman 78 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa *a quo* dari setiap unsur-unsur sebagaimana ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

- Bahwa objek sengketa *a quo* telah berbentuk tertulis, yaitu mengenai Pemutusan Kontrak ;
- Bahwa objek sengketa *a quo* tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, terlihat dari Kedudukan Tergugat yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur ;
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kontrak antara Penggugat dengan Tergugat, bukan di dasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- Bahwa objek sengketa *a quo* bersifat konkret sekaligus bersifat individual, yakni mengenai Pemutusan Kontrak atas pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Gunung Intan berdasarkan Kontrak Nomor : 11-34/PJN.WIL.I-KT/APBN/ 2019, tanggal 27 Maret 2019 yang sudah dilakukan perubahan (addendum) dengan Kontrak Nomor : 11-34/PJN.WIL.I-KT/APBN/ADD-01/2019, tanggal 24 Mei 2019 ;
- Bahwa Objek Sengketa telah bersifat Final karena tidak memerlukan persetujuan dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya atau dari atasan Tergugat ;
- Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi PT. Gunung Intan (*incasu* Penggugat), yaitu terputusnya kontrak pekerjaan yang menyebabkan Penggugat tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dan Penggugat bisa kehilangan keuntungan dari pekerjaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan **Pasal 1 angka 9** tersebut bersifat kumulatif, sehingga oleh karena objek sengketa *a quo* diterbitkan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 79 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, melainkan berdasarkan pada perjanjian kontrak sebagaimana **bukti P-7 = T-2**, maka menurut Majelis Hakim objek sengketa *a quo* tidak bisa dikatakan sebagai keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa meskipun berlebihan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga “apakah objek sengketa *a quo* tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan menurut **Pasal 2** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara”, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa **Pasal 2** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud undang-undang ini” ;

Huruf a : Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;

Huruf b : Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;

Huruf c : Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;

Huruf d : Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;

Huruf e : Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Huruf f : Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;

Huruf g : Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti para pihak selama pemeriksaan di Persidangan, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa Penggugat merupakan Penyedia Jasa Konstruksi atas Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Gusig –

Halaman 80 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Blusuh, pada Satuan Kerja Pelaksanaan Nasional Jalan Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan, dengan Kontrak Nomor : 11-34/PJN.WIL.I-KT/ APBN/2019, tanggal 27 Maret 2019 (*vide bukti P-7 = T-2*), yang sudah dilakukan perubahan (*addendum I*) dengan Add Kontrak 01 Nomor : 11-34/PJN. WIL.I-KT/APBN/ADD-01/2019, tanggal 24 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap perjanjian kontrak tersebut, Tergugat telah menerbitkan Keputusan mengenai Pemutusan Kontrak sebagaimana **bukti P-13 = T-10** dikarenakan PT. Gunung Intan (*incasu* Penggugat) gagal menyelesaikan pekerjaan sesuai rencana yang sudah disepakati ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian kontrak atas paket pekerjaan sebagaimana dimaksud **bukti P-7 = T-2**, antara Penggugat dan Tergugat merupakan perbuatan hukum perdata, dan mengenai Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana **bukti P-13 = T-10**, yang didasarkan pada perjanjian kontrak paket pekerjaan tersebut merupakan perbuatan hukum perdata juga, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 2** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan menurut ketentuan **Pasal 2 huruf a** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena diterbitkan dengan mendasarkan pada perbuatan hukum perdata, berupa perjanjian kontrak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau dengan kata lain keputusan tersebut bukan merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan walaupun telah memenuhi unsur atau bisa disebut sebagai keputusan tata usaha negara, keputusan tersebut juga merupakan keputusan tata usaha negara yang dikecualikan menurut **Pasal 2 huruf a** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 81 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana **bukti P-13 = T-10** pun tidak dapat dikategorikan sebagai Tindakan Pemerintahan yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sengketa pun bukan merupakan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebagaimana dimaksud **Pasal 1 angka 4 PERMA No. 2 Tahun 2019** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 47 juncto Pasal 50** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan **Pasal 2 ayat (1)** PERMA No. 2 Tahun 2019, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga terhadap eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan absolut pengadilan **haruslah dinyatakan diterima** ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Penggugat dan Tergugat tetap dapat menyelesaikan permasalahan ini melalui Lembaga Arbitrase, sebagaimana isi Syarat-Syarat Khusus Kontrak Nomor : 1134/PJN.WIL.I-KT/APBN/2019, tanggal 27 Maret 2019 (*vide bukti T-4*) ;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan diterima, maka terhadap eksepsi selebihnya dan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **tidak diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

KESIMPULAN

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ;

1. Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat bukanlah merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan walaupun bisa disebut sebagai keputusan tata usaha negara, maka keputusan Tergugat tersebut merupakan keputusan tata usaha negara yang

Halaman 82 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikecualikan menurut **Pasal 2 huruf a** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

2. Bahwa Tindakan Tergugat yang menerbitkan suatu keputusan tentang Pemutusan Kontrak tersebut tidak termasuk sebagai Tindakan Pemerintahan, dan sengketanya pun tidak bisa dikatakan sebagai Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;

3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo* ;

4. Bahwa eksepsi Tergugat diterima dan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat **tidak diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak relevan untuk dikabulkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *Juncto* Pasal 107 dan Pasal 107 A, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dimasukkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 83 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I,

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi dari Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara sebesar Rp. 506.000,- (*lima ratus enam ribu rupiah*) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juni 2020**, oleh Kami **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.** selaku Hakim Ketua Majelis, **AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.** dan **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **26 Juni 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JIHIM, S.H.** selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

DEDI W. GAMADI, S.H., M.Kn.

Halaman 84 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

Ttd.

II. ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

J I H I M, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD :

- Pendaftaran Gugatan	= Rp. 30.000,-
- ATK	= Rp. 100.000,-
- Panggilan	= Rp. 340.000,-
- PNBP Panggilan Pertama	= Rp. 20.000,-
- Materai	= Rp. 6.000,-
- Redaksi	= <u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	= Rp. 506.000,-

(terbilang ; lima ratus enam ribu rupiah)

Halaman 85 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 6/G/2020/PTUN.SMD